



Bank Resona Perdania



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP RESONA
IMPLEMENTATION REPORT OF INTEGRATED GOVERNANCE OF
RESONA BANK GROUP FINANCIAL CONGLOMERATION
2016

Daftar Isi

Table of Content

2

Pendahuluan

Introduction

4

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Implementation of Integrated Governance

6

Struktur Tata Kelola Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank

Structure of Financial Governance Conglomeration Resona Bank's Group

8

Struktur Pemegang Saham Entitas Utama dan Entitas Anak

Shareholders Structure of the Main Entity and Subsidiary

9

Struktur Kelompok Usaha

Business Group Structure

23

Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Entitas Utama

Transparency in the Implementation of Governance of the Main Entity

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP RESONA BANK TAHUN 2016

IMPLEMENTATION REPORT OF INTEGRATED GOVERNANCE OF RESONA BANK
GROUP FINANCIAL CONGLOMERATION 2016

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, (ii) SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, (iii) POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) SEBI No. 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, (v) POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, (vi) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

This report is compiled based on the Regulation of the Financial Services Authority (i) POJK No.18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerations, (ii) SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerations, (iii) POJK No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, (iv) SEBI No. 15/15/DPNP Dated April 29, 2013 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, (v) POJK No.45/POJK.03/2015 dated December 28, 2015 on the Implementation of Governance in Remuneration for Commercial Banks, (vi) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016, on the Implementation of Governance in Remuneration for Commercial Banks.

PENDAHULUAN

INTRODUCTION

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank (Grup Resona Bank) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Grup Resona Bank telah melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Resona Bank harus senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. **Transparency** (Transparansi), keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. **Accountability** (Akuntabilitas), kejelasan fungsi, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.
3. **Responsibility** (Pertanggungjawaban), Kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip prinsip pengelolaan yang sehat.
4. **Independency** (Independensi), Pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. **Fairness** (Kewajaran), keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

PT Bank Resona Perdania (Bank) sebagai Entitas Utama memiliki Visi : "Menjadi Bank yang paling dapat diandalkan di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan Jepang dan lokal dengan menyediakan kualitas layanan keuangan terbaik".

PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) sebagai anggota Konglomerasi Keuangan memiliki Visi : "Menjadi Perusahaan Pembiayaan yang terpercaya dan berkembang bersama Nasabah".

Penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan oleh Bank dan PT RIF sebagai budaya yang senantiasa

In order to improve the performance of the Resona Bank Group Financial Conglomeration (Resona Bank Group) and to improve compliance with the prevailing rules and regulations, as well as the norms and ethics prevailing in the industry of financial services, Resona Bank Group has carried out its business activities in observance of the principles of good Integrated Governance.

The Implementation of Integrated Governance in Resona Bank Group should consistently be founded on the following basic principles:

1. **Transparency**, openness in disclosing substantive and relevant information openness in the decision making process.
2. **Accountability**, clarity in function, and responsibility execution of the organs of the Financial Conglomeration, thus creating an effective management in the Company.
3. **Responsibility**, compliance in the management of the Main Entity and the Financial Services Institution with the prevailing laws and regulations, as well as the principles of sound management.
4. **Independency**, professional management of Financial Conglomeration without any influence or pressure from any other party.
5. **Fairness**, justice and equality in fulfilling the rights of the stakeholders incurred by agreements and the laws and regulations.

PT Bank Resona Perdania (Bank) as the Main Entity has the Vision: "To become the most reliable bank in Indonesia for Japanese and local companies by providing the best quality of services."

PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) as a member of the Financial Conglomeration has the Vision: "To become a trusted Financial Services and develop along with its Customers."

The principles of Integrated Corporate Governance have been implemented by the Bank and PT RIF as a culture of

harus dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Strategi.

Bank dan PT RIF mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik karena masyarakat investor dan konsumen menilai Bank dan PT RIF berdasarkan kriteria layanan yang baik, etika, kualitas, profesional, proporsional, dan terlindungi dari praktik penyimpangan usaha. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Tata Kelola yang Baik tersebut, Bank dan PT RIF telah menerapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik secara konsisten, untuk kepentingan Bank dan PT RIF dan seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu seluruh pengurus dan karyawan Bank dan PT RIF, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada karyawan tingkat pelaksana.

Sepanjang tahun 2016, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi menjadi perhatian khusus manajemen Bank dan PT RIF sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen Bank dan PT RIF kepada seluruh pemangku kepentingan, yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja Bank dan PT RIF melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank dan PT RIF, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga *regulator* : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pemerintah, Karyawan, serta Pemegang Saham.
- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional perbankan.
- c. Meningkatkan peran seluruh organ tata kelola untuk melindungi Bank dan PT RIF dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank dan PT RIF terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

which quality has to be continuously maintained, preserved, and improved in order to achieve its Vision, Mission, and Strategy.

The Bank and PT RIF has the commitment to increase the implementation of Good Corporate Governance since investors and consumers assess the Bank and PT RIF under the criteria of excellence, ethics, quality, professionalism, and proportionality, as well as protection from any business misappropriation. Therefore, in order to achieve Good Governance, the Bank and PT RIF have consistently implemented its best principles and practices for the interest of the Bank, PT RIF, as well as all stakeholders.

The implementation of the principles of Good Corporate Governance is carried out in every business activity of all layers of the organization, which includes the all levels of management and employees in the Bank and PT RIF, starting from the Board of Commissioners and the Board of Directors, even the implementing employees.

Throughout 2016, the implementation of Integrated Corporate Governance has become a particular attention of the Bank and PT RIF as a part of the continuous efforts as a commitment of the Bank and PT RIF to all stakeholders, with the main objectives of:

- a. *To increase the performance of the Bank and PT RIF through the improvement of the competency of Human Resources, which will eventually result in the improvement of services to the parties with interest in the Bank, which are not only limited to the customers, but also include the regulators: Financial Services Authorities (OJK)/Bank Indonesia (BI), the Government, Employees, and Shareholders.*
- b. *To improve the active supervision of the Board of Commissioners and the responsibilities of the Board of Directors in implementing the principles of prudence in banking operation.*
- c. *To increase the role of the entire governance organ to protect the Bank and PT RIF from potential lawsuits, penalties, sanctions, and reputation risks caused by the non-compliance of the Bank and PT RIF with the prevailing regulations.*

PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED GOVERNANCE

A. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (satu) Tahun Buku 2016

A. *Report of Self Assessment of the Implementation of Integrated Governance for 1 (one) Financial Year of 2016*

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang baik (yaitu: *TARIF*), Bank dan PT RIF sebagai Konglomerasi Keuangan selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Tata Kelola yang baik.

In order to implement the five basic principles of Integrated Good Corporate Governance (namely TARIF), the Bank and PT RIF as a Financial Conglomeration consistently refer to the prevailing rules and regulations, which govern the Implementation of Integrated Governance and Good Governance as guidelines.

Bank dan PT RIF telah melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*), yaitu penilaian terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dan PT RIF.

The Bank and PT RIF have conducted self assessment, which is the assessment of the Implementation of Integrated Governance by taking into account the significance of materiality of a problem as a whole, based on the scale, characteristic and complexity of the business of the Bank and PT RIF.

Grup Resona Bank telah memiliki struktur Tata Kelola Terintegrasi yang baik yang diperlukan dalam proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Terintegrasi agar memperoleh hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank dan PT RIF.

Resona Bank Group has a structure of good Integrated Governance necessary in the process of the implementation of Integrated Governance in order to produce the outcome expected by all stakeholders of the Bank and PT RIF.

Penilaian terhadap kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada Bank dan PT RIF, ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank dan PT RIF, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah mencukupi dan dilaksanakan dengan efektif (aspek proses tata kelola terintegrasi). Efektivitas dari proses tersebut tercermin dari kualitas hasil tata kelola terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, kinerja berupa rentabilitas, efisiensi, dan permodalan senantiasa terjaga dengan baik serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tercermin dalam periode pelaporan tidak terdapat *fraud*, pelanggaran peraturan prinsip kehati-hatian, meskipun terdapat kelemahan ataupun pengenaan sanksi dari *regulator* terkait pelaporan namun tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

The evaluation of the adequacy of the Integrated Governance structure in relation to the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Committees, and Units in the Bank and PT RIF, the availability of policies and procedures of the Bank and PT RIF, management information systems, and functions of each organizational structure is adequate and has been implemented effectively (aspects of integrated governance process). The effectiveness of the process is reflected in the quality of integrated governance, which includes qualitative and quantitative aspects, such as the adequate transparency of financial and non-financial statements, compliance with the laws and regulations, customer regulations, performance such as earnings, efficiency, and capital, which are properly maintained and the improvement of compliance with the prevailing regulations is reflected in the absence of any fraud, violation of regulations on the principle of prudence in the reporting period, although some weaknesses or sanctions from the regulators are still found regarding reporting, but are not significant and can be settled with normal actions by the Bank's Management.

Dari hasil penilaian secara umum, Grup Resona Bank telah melakukan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan hasil penilaian peringkat 2 (BAIK).

From the results of the overall assessment, Resona Bank Group has implemented the principles of Integrated Governance with the rating 2 (GOOD).

B. Struktur Konglomerasi Keuangan


B. Structure of the Financial Conglomeration

Grup Resona Bank telah menetapkan struktur Tata Kelola Terintegrasi, membentuk komite-komite dan menempatkan pejabat yang kompeten di bidangnya, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, disertai dengan komitmen yang kuat dari pejabat-pejabat tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

Resona Bank Group has determined a structure of Integrated Governance, established committees and placed authorities competent in their respective fields, under clear distribution of tasks and responsibilities, along with the strong commitment of the officials in carrying out their respective tasks and responsibilities.


STRUKTUR TATA KELOLA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP RESONA BANK

STRUCTURE OF FINANCIAL GOVERNANCE CONGLOMERATION RESONA BANK'S GROUP




Note:

1. Director who appointed to do monitoring function for Subsidiary
2. One of the Integrated Governance Committee is an Independent Commissioner who represents and appointed by Subsidiary
3. One of the Integrated Risk Management Committee is a Director who represents and appointed by Subsidiary



PT Resona Indonesia Finance (Subsidiary)



Dengan adanya struktur/organ Tata Kelola Terintegrasi yang jelas, maka proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi akan menjadi lebih efektif dan menghasilkan *outcome* yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

With the clear Integrated Governance structure/organ, the implementation process of Integrated Governance can be more effective and produce the outcomes expected by all stakeholders.

Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank telah menetapkan struktur Tata Kelola Terintegrasi yang sesuai dan saling berkaitan meliputi Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite-komite di bawah Direksi, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana struktur Tata Kelola Terintegrasi tersebut di atas termasuk struktur Tata Kelola Terintegrasi lainnya seperti Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi untuk menunjang proses dalam mewujudkan komitmen sehingga dicapai hasil yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Terintegrasi.

Resona Bank Group Financial Conglomeration has formulated a proper and interrelated structure of Integrated Governance, which includes the Committees under the Board of Commissioners, including the Integrated Governance Committee, Committees under the Board of Directors, the Compliance Unit, the Internal Audit Unit, the Risk Management Unit, as in the foregoing structure of Integrated Governance including other structures of Integrated Governance such as the Integrated Governance Policy in order to support the process of realizing the commitment to generating results in accordance with the principles of Integrated Governance.

C. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan


C. The Structure of Shareholders in the Financial Conglomeration

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Bank dan RIF dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*), adalah sebagai berikut:

The structure of shareholders in the Financial Conglomeration describing the shareholders of the Bank and RIF in the Financial Conglomeration up to the ultimate shareholders is as follows:


STRUKTUR PEMEGANG SAHAM ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS ANAK

SHAREHOLDERS STRUCTURE OF THE MAIN ENTITY AND SUBSIDIARY



STRUKTUR KELOMPOK USAHA

Business Group Structure



Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/4/DPNP tertanggal 6 Maret 2013 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, terdapat pembatasan kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham sebagai berikut:

- 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
- 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.

Susunan dan komposisi pemegang saham Bank per posisi Desember 2016 sebagai berikut:

Pursuant to the Regulation of Financial Services Authority No.56/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on Share Ownership of Commercial Banks and Bank Indonesia's Circular Letter No.15/4/DPNP dated March 6, 2013 concerning Share Ownership of Commercial Banks, share ownership for every category of shareholder is restricted as follows:

- 40% (forty percent) of the Bank's Capital are allocated for shareholders in the category of bank and non-bank financial institutions;*
- 30% (thirty percent) of the Bank's Capital are allocated for shareholders in the category of non-financial institutions; and*
- 20% (twenty percent) of the Bank's Capital are allocated for individual shareholders.*

The composition of the Bank's shareholders as per December 2016 is as follows:

Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Des 2016 <i>Dec 2016</i>	Kategori <i>Category</i>
Resona Bank, Ltd, Japan	43.42%	Lembaga Keuangan Bank <i>Bank Financial Institution</i>
East Asia Indonesian Holdings, Ltd (Seychelles)	30.00%	Bukan Lembaga Keuangan <i>Non-Financial Institution</i>
Vision Well, Ltd (British Virgin Island)	19.92%	Bukan Lembaga Keuangan <i>Non-Financial Institution</i>
Jafco Co., Ltd, Japan	5.08%	Bukan Lembaga Keuangan <i>Non-Financial Institution</i>
Other	1.58%	Perorangan <i>Individual</i>

Jika merujuk pada ketentuan tersebut, terdapat satu pemegang saham yaitu Resona Bank, Ltd, Jepang yang melampaui batas maksimum kepemilikan saham Bank yaitu 43,42%. Namun dikarenakan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan/atau penilaian Tata Kelola Bank memiliki Peringkat Komposit 2 (Baik), maka Resona Bank Ltd.Japan dapat mempertahankan porsi kepemilikan sahamnya.

Referring to such provisions, a shareholder, namely Resona Bank, Ltd, Japan has exceeded the maximum Bank's share ownership at 43.42%. However, since the Bank Soundness and/or the Bank Governance have Composite Rating 2 (Good), Resona Bank Ltd. Japan can retain ownership of its shares.

Susunan dan komposisi pemegang saham pada PT RIF per posisi Desember 2016 adalah sebagai berikut:

The shareholders structure and composition of PT RIF as per December 2016 are as follows:

Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Des 2016 <i>Dec 2016</i>	Kategori <i>Category</i>
Bank Resona Perdania	99.99%	Lembaga Keuangan Bank <i>Bank Financial Institution</i>
Resona Bank, Ltd, Japan	0.01%	Lembaga Keuangan Bank <i>Bank Financial Institution</i>

D Struktur Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan

D. Management Structure of the Financial Conglomeration

Struktur kepengurusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang mutlak dan hirarki yang menunjukkan tentang keberadaan jabatan seseorang dalam suatu perusahaan. Hal ini menyangkut tanggung jawab mengenai jabatan seseorang dan juga hubungannya terhadap posisi pada jabatan lain.

The management structure of a company is an absolute hierarchy that shows the positions of the employees within a company. This covers the responsibilities of an employee's position and its relationship with other positions.

Merujuk ke Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Manajemen setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada Grup Resona Bank terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Referring to Law No.40 of 2007 on Limited Company, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The management of each Financial Services Institution (LJK) in Resona Bank Group consists of the Board of Commissioners and the Board of Directors, all of whom have clear duties and responsibilities according to each of their functions, pursuant to the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Grup Resona Bank telah memiliki struktur yang lengkap antara lain struktur kepengurusan yang diperlukan dalam rangka menerapkan praktik Tata Kelola Terintegrasi yang berkualitas.

Resona Bank Group has established a complete structure, which includes the necessary management structure to implement the practice of quality Integrated Governance.

Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank, terdiri dari:

The management of Resona Bank Group Financial Conglomeration consists of:

1. **Direksi Entitas Utama**

1. **Board of Directors of the Main Entity**

Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/OJK, yaitu: memiliki pengetahuan yang memadai, antara lain tentang pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan melalui kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

The Board of Directors of the Main Entity has fulfilled the criterias of integrity, competency, and financial reputation, as well as obtained approval from BI/OJK (Bank Indonesia/Financial Services Authority), ie: The Board of Directors of the Main Entity has adequate knowledge, including the understanding of the core business activities and main risks of an LJK in the Financial Conglomeration through the ability and willingness for continuous learning process on banking and latest development regarding the finance or other sectors, which may support the execution of their duties and responsibilities.

Direksi Entitas Utama telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu: Proses pembuatan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah melalui diskusi dan arahan dari Dewan Komisaris, dan hasil diskusi telah dituangkan dalam hasil akhir Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Termasuk arahan atau nasihat berdasarkan hasil evaluasi secara Semesteran.

The Board of Directors of the Main Entity has completed its duties and responsibilities, among others: followed up the guidance or advice given by the Board of Commissioners of the Main Entity for the refinement of the Integrated Governance Policy, namely: the Process of establishing an Integrated Governance Policy has undergone discussion and guidance from the Board of Commissioners, in which the result of the discussion is compiled in the final Integrated Governance Policy. Including the direction or advice based on the results of evaluation Semester.

Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi PT RIF dalam Konglomerasi Keuangan.

The Board of Directors of the Main Entity has presented an Integrated Governance Policy to the Board of Directors of PT RIF in the Financial Conglomeration.

Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, melalui diskusi tatap muka dan sosialisasi terpadu dengan PT RIF.

The Board of Directors of the Main Entity has also directed, monitored, and evaluated the implementation of the Integrated Governance Policy through face-to-face discussions and integrated socialization with PT RIF.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan yang memadai serta memiliki pengetahuan yang memadai antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi pengawasan yang harus dilakukannya, Dewan Komisaris secara berkala menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, selama tahun 2016, telah dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kali rapat.

Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, baik secara rutin maupun non-rutin, dilakukan antara lain sebagai berikut:

Rutin:

- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama bulanan membahas: (i) Rencana Bisnis (ii) Realisasi Rencana Bisnis (iii) NPL debtors dan *month in arrears* (iv) Fungsi Kepatuhan (v) manajemen risiko (vi) teknologi informasi (vii) Internal Audit (viii) Laporan dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Menghadiri rapat Direksi Entitas Utama, Rapat ALCO bulanan.
- Mengevaluasi laporan-laporan rutin yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Non Rutin:

- Menghadiri Rapat Direksi.
- Menghadiri rapat kredit.
- Menghadiri rapat Komite Manajemen Risiko
- Mengevaluasi laporan-laporan tidak rutin yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Saran atau komentar Dewan Komisaris Entitas Utama tertuang dalam risalah rapat atau dalam lembar pendapat pada laporan terkait.

2. Board of Commissioners of the Main Entity

The Board of Commissioners of the Main Entity has the adequate Integrity, Competency, and Financial Reputation, as well as adequate knowledge, including the understanding of the core business activity and main risks of an LJK in the Financial Conglomeration.

In relation with duties and responsibilities as well the monitoring function that the Board has to carry out, the Board of Commissioners regularly holds meetings for the Board of Commissioners of the Main Entity. Throughout 2016, 20 (twenty) meetings were held.

The Board of Commissioners of the Main Entity has monitored the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors of the Main Entity, both regular or irregular, including as follows:

Regular:

- *Holding monthly meetings of the Board of Commissioners of the Main Entity to discuss: (i) Business Plan (ii) Realization of the Business Plan (iii) NPL debtors and month in arrears (iv) Compliance Function (v) Risk management (vi) Information technology (vii) Internal Audit (viii) Reports from the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Integrated Governance Committee.*
- *Attending the meeting of the Board of Directors of the Main Entity and monthly ALCO meetings.*
- *Evaluating the periodical reports submitted to the Board of Commissioners of the Main Entity.*

Irregular:

- *Attending the Board of Directors meeting.*
- *Attending credit meetings.*
- *Attending Risk Management Committee meetings.*
- *Evaluating non-periodical reports submitted to the Board of Commissioners of the Main Entity.*

The suggestions and comments of the Board of Commissioners of the Main Entity are written in the minutes of meeting or in the opinion sheets in the related reports.

Hal-hal lain yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka memastikan terselenggaranya Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

- Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama terkait Tata Kelola secara Terintegrasi dalam Grup Resona Bank.
- Memberikan arahan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama dan PT RIF terkait penyusunan Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Memberikan arahan kepada Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama dan PT RIF terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di PT RIF yang diharapkan oleh Entitas Utama.
- Memantau proses pengambilan keputusan dengan cara hadir dalam rapat Direksi Entitas Utama (membahas RBB, realisasi RBB, Laporan Realisasi Program Kepatuhan, revisi kebijakan, temuan audit OJK dan otoritas lainnya, audit eksternal/KAP dan lain-lain), rapat Kredit dan rapat ALCO.
- Menyusun pembagian tugas Direksi Entitas Utama dan menyetujui struktur organisasi Entitas Utama.
- Mengkaji pelaksanaan Fungsi Kepatuhan setiap semester dan rekomendasi perbaikannya disampaikan kepada Presiden Direktur Entitas Utama dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Mengkaji hasil penilaian tingkat kesehatan Entitas Utama dan Konsolidasi.
- Mengkaji kebijakan-kebijakan yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Menghadiri setiap pelaksanaan *exit meeting* pemeriksaan oleh SKAI. Kesempatan ini

Other tasks carried out the by the Board of Commissioners of the Main Entity in order to ensure the implementation of Integrated Governance are as follows:

- *Establishing an Integrated Governance Committee to support the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Commissioners of the Main Entity in relation to Integrated Governance in Resona Bank Group.*
- *Providing guidance to the Integrated Governane Committee, the Compliance Unit of the Main Entity and PT RIF, in relation to the drafting of the Integrated Governance Work Guideline of the Integrated Governance Committee.*
- *Providing guidance to the Compliance Unit of the Main Entity and PT RIF in relation to the Implementation of the Compliance Function in PT RIF as expected by the Main Entity.*
- *Monitoring the decision-making process by attending the meetings of the Board of Directors of the Main Entity (discussing the RBB, realization of the RBB, Realization Report of the Compliance Program, revision of policies, audit findings of the OJK and other authorities, external audit/KAP, etc.), Credit meeting and ALCO meetings.*
- *Dividing the distribution of work of the Board of Directors of the Main Entity and approve the organizational structure of the Main Entity.*
- *Reviewing the implementation of the Compliance Function every semester and providing improvements recommendations to the President Director of the Main Entity with a copy to the Director in Charge of the Compliance Function.*
- *Reviewing the assessment results of the Main Entity's and Consolidated soundness rate.*
- *Reviewing the policies that have to be approved by the Board of Commissioners of the Main Entity.*
- *Attending every assessment exit meeting of the Internal Audit Unit. This opportunity will be*

dimanfaatkan untuk menilai lebih dalam kinerja SKAI dan perhatian *auditee* terhadap fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, sekaligus dimanfaatkan untuk memberikan pengarahannya kepada *auditee* dan auditor, bila diperlukan, dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan, budaya risiko dan budaya pengendalian.

- Menyetujui: (i) Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (ii) Kajian Sistem Sumberdaya Manusia yang Terintegrasi (*Integrated Human Capital System*).
- Melalui Komite Pemantau Risiko: (i) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko (ii) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko (iii) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulanan (iv) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melalui Komite Audit: (i) Meyakinkan semua laporan yang disampaikan kepada *stakeholders* disusun dengan sistem yang andal dan memenuhi ketentuan *regulator*, seperti Laporan Bulanan Bank, Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan (ii) Memilih Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (iii) Me-review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku (iv) Meyakinkan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku (v) Mengkaji Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) (vi) Mengkaji pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan BI/OJK, dan otoritas lain.
- Melalui Komite Remunerasi dan Nominasi: (i) Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi, (ii) Melaksanakan evaluasi

utilized to further assess the performance of the Internal Audit Unit and the interest of the auditee in the compliance function, implementation of risk management and internal control, as well as utilized to provide guidance to auditees and auditors, if needed, in order to improve the culture of compliance, risk, and control.

- *Approving: (i) Changes in the Structure of the Risk Monitoring Committee, the Audit Committee, the Remuneration & Nomination Committee, and the Integrated Governance Committee (ii) Review of the Integrated Human Capital System.*
- *Through the Risk Monitoring Committee: (i) Evaluating the Risk Management Policies (ii) Evaluating the implementation of the Risk Management policies (iii) Evaluating the accountability of the Board of Directors of the Main Entity of the implementation of the Risk Management Policies, at least on a quarterly basis (iv) Monitoring and evaluating the performance of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit.*
- *Through the Audit Committee: (i) Ensuring all reports delivered to the stakeholders are prepared in a reliable system, whilst complying with the provisions of the regulators, such as the Monthly Bank Report, Financial Publication Report, and Annual Report (ii) Choosing a Public Accountant and a Public Accounting Firm (iii) Reviewing all financial statements under the applicable accounting standards (iv) Ensuring that audit implementation by Public Accounting Firms complies with the applicable audit standards (v) Reviewing the performance of the duties of the Internal Audit Unit (vi) Reviewing the follow-up by the Board of Directors to the findings of the Internal Audit Unit, public accountant, and the monitoring results of BI/OJK, and other authorities.*
- *Through the Remuneration and Nomination Committee: (i) Carrying out supervision on the implementation of Remuneration policy, (ii) Carrying*

secara berkala atas kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (i), (iii) Melakukan penyusunan dan evaluasi Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, (iv) Melakukan penyusunan dan evaluasi Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, (v) Merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS, (vi) Memutuskan pengangkatan calon Pihak Independen untuk anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

out periodical evaluation of the Remuneration policy based on the supervision referred to in point (i), (iii) Formulating and evaluating the System and Procedure for the nomination and/or replacement of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the GMS, (iv) Formulating and evaluating the System and Procedure for the nomination and/or replacement of the Independent members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee, (v) Recommending candidates for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the GMS, (vi) Determining the appointment of the Independent Party candidates for the members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama terkait Tata Kelola Terintegrasi dalam suatu konglomerasi keuangan, maka Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 31 Juli 2015, dengan susunan anggota sebagai berikut:

3. Integrated Governance Committee

In order to support the effective implementation of the duties of the Board of Commissioners of the Main Entity in regard to Integrated Governance in a financial conglomeration, the Board of Commissioners of the Main Entity established an Integrated Governance Committee on July 31, 2015, with the following composition:

Nama / Name	Posisi / Position
Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) Entitas Utama dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan di bidang SDM. <i>Chairman – President Commissioner (Independent) of the Main Entity with experience in the Supervision of Commercial Bank, People's Credit Bank, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
G. Wisnu Rosariastoko	Anggota – Komisaris (Independen) PT RIF memiliki keahlian di bidang Kredit, bidang Keuangan/Akuntansi, dan bidang Perbankan. <i>Member – Commissioner (Independent) of PT RIF with the expertise in Credit, Finance/ Accounting, and Banking sector.</i>
Lidia Novin Mandagie ¹⁾	Anggota – Pihak Independen Entitas Utama memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan bidang Perbankan. <i>Member – An Independent Party of the Main Entity with expertise in Accounting and Banking.</i>

1) Menjabat sebagai Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 1 Agustus 2016

1) *Has been a member of the Integrated Governance Committee since August 1, 2016*

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan OJK, serta anggotanya memiliki keahlian di bidang Perbankan dan Keuangan dan memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang keuangan dan perbankan. Tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perbuatan kriminal.

The amount and composition of the Independent Commissioners within the members of the Integrated Governance Committee are in accordance with the requirements of OJK Regulation, and the members have expertise in the fields of Banking and Finance, integrity, good character, and moral. Furthermore, they have never committed a disgraceful act in the fields of finance and banking. Have never been sanctioned nor involved in a criminal offense.

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan hal-hal berikut:

Throughout 2016, the Integrated Governance Committee has conducted the following activities:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan/Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

- *Providing recommendation to the Board of Commissioners of the Main Entity for the improvement of the Integrated Governance Guidelines/Policies.*

Seksi Kepatuhan sedang melakukan kajian berkala atas Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi (edisi 2 tahun 2017), isinya akan disesuaikan dengan arahan/rekomendasi dari Dewan Komisaris.

The Compliance Section is currently conducting periodical review of the Integrated Governance Policy (2nd edition of 2017), of which content shall be adjusted to the direction/recommendation of the Board of Commissioners.

Target penyelesaian: Semester I-2017.

Targetted completion: Semester I-2017

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, di mana hasil evaluasi tertuang dalam kertas kerja Komite.

- *Evaluating the implementation of Integrated Governance, at the very least through the assesment of the adequacy of internal control and the integrated implementation of the compliance function, in which the evaluation results are set forth in the Committee's paperwork.*

- Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, telah menyelenggarakan rapat pada tanggal:

- *To evaluate the implementation of the Integrated Governance, the Integrated Governance Committee has organized a meeting on:*

- 17 Maret 2016
- 21 Juni 2016
- 4 Oktober 2016
- 27 Desember 2016

- *March 17, 2016*
- *June 21, 2016*
- *October 4, 2016*
- *December 27, 2016*

dan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

and the result of such Integrated Governance Committee's meetings are stipulated in minutes of meeting and documented properly.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

4. Integrated Compliance Unit

Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama.

The Main Entity has provided an adequate and qualified human resources for the Integrated Compliance Unit. Duties and responsibilities of the Integrated Compliance Unit are carried out by the Main Entity's Compliance Unit.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan independen terhadap Satuan Kerja Operasional karena tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di PT RIF yang merupakan anggota Konglomerasi Keuangan, salah satunya dengan mengadakan pertemuan secara bulanan dengan Direktur Kepatuhan PT RIF dan Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF, serta memberikan pendapat/saran antara lain agar Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Anak menyelaraskan ketentuan internal sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi ataupun sesuai dengan peraturan eksternal terkini dan membuat ketentuan internal baru jika diatur dalam peraturan eksternal baru, mengagendakan pertemuan kepatuhan seperti *Compliance Forum* dan *Compliance Leader* dalam Pedoman Kerja Kepatuhan tahun 2017, melakukan sosialisasi peraturan baru secara terpadu dalam Konglomerasi Keuangan, menyusun sistem pengendalian internal terkait dengan penanganan pengaduan nasabah, melakukan *monitoring* dan laporan-laporan yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan di Entitas Anak, melakukan pengkinian di *website* Entitas Anak yang menyatu di *website* Entitas Utama antara lain tentang informasi produk, suku bunga, dan biaya-biaya.

Di sisi lain, Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF telah memantau dan mengevaluasi secara berkala Fungsi Kepatuhan di setiap seksi yang ada dalam PT RIF.

Selama tahun 2016 SKKT Entitas Utama telah:

1. Mengadakan pertemuan/diskusi bilateral dengan Direktur Kepatuhan PT RIF dan Seksi Kepatuhan PT RIF sebanyak 12x (1x dalam sebulan), dengan topik pembahasan mengenai peraturan-peraturan baru dari OJK dan hal lain terkait Perusahaan Pembiayaan.

Hasil pertemuan/diskusi bilateral tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

The Main Entity's Compliance Unit is directly accountable to the Director of Compliance and independent from the Operational Unit, since they are not directly involved in the Bank's operational activities.

The Compliance Unit of the Main Entity has monitored and evaluated the compliance function in PT RIF, a member of the Financial Conglomeration, including through monthly meetings with the Compliance Director of PT RIF and the Compliance Unit of PT RIF, as well as give inputs/advices, among others, for the Subsidiary's Compliance Unit to synchronize its internal provisions with the Integrated Governance Policy or to the latest external regulations and draw a new internal provision as regulated by the new external regulation, schedule compliance meetings such as a Compliance Forum and Compliance Leader in the Compliance Work Guidelines for 2017, socialize such new regulations in an integrated manner with the Financial Conglomeration, establish an internal control system in relation to customers' complaint handling, monitor and reports that must be made by the Subsidiary's Compliance Unit, update the Subsidiary's website, which is a part of the Main Entity's Website, among others, product information, interest rate, and expenses.

On the other hand, the Compliance Unit of PT RIF has regularly monitored and evaluated the Compliance Function in every section of PT RIF.

Throughout 2016, the Main Entity's Integrated Compliance Unit:

1. *Organized bilateral meetings/discussion with the Compliance Director of PT RIF and the Compliance Section of PT RIF 12 times (once a month), with the main topic of new OJK regulations and other matters in relation to the Financing Company.*

The result of such meetings/discussions are stipulated in a minutes of meeting and documented properly.

2. Membuat 'Laporan Berkala Bulanan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank', yang diedarkan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menerima laporan dari PT RIF, yaitu 'Laporan Berkala Bulanan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT RIF' yang diedarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Membuat 'Laporan Triwulan atas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank' yang diedarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
5. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan.

Tugas dan tanggung jawab SKK PT RIF antara lain:

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha;
- 2) Melakukan kajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan ketentuan sistem dan prosedur.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama setiap bulannya.

Laporan tersebut antara lain berisi informasi mengenai i) ketentuan eksternal yang baru, ii) pengkinian ketentuan internal, iii) evaluasi hasil forum kepatuhan, iv) mitigasi/mengelola risiko kepatuhan, v) Lain-lain, seperti: laporan transaksi mencurigakan, tindak lanjut temuan OJK, dll.

Selain menginformasikan dan/atau mensosialisasikan peraturan BI/OJK terkait perbankan, Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama juga menyampaikan dan/atau mensosialisasikan peraturan OJK dan lainnya yang terkait Perusahaan Pembiayaan kepada PT RIF dan

2. Made 'Monthly Periodical Report of the Implementation of the Integrated Compliance Function in the Financial Conglomeration Resona Bank Group' which was circulated to the Integrated Governance Committee.
3. Received the 'Monthly Periodical Report of the Implementation of Compliance Function of PT RIF' from PT RIF, which was circulated to the Main Entity's Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Made 'Quarterly Reports on the Implementation of Integrated Compliance Function in the Financial Conglomeration Resona Bank Group', which was circulated to the Main Entity's Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. Made sure of the Company's compliance with the prevailing Financial Services Authority Regulations as well as the laws and regulations under the principle of prudence and keeping the Company's business activities from deviating from the applicable provisions.

The duties and responsibilities of the Compliance Unit of PT RIF are as follows:

- 1) *Taking measures to create a culture of compliance in every business activity;*
- 2) *Reviewing and/or recommending updates or improvements to the current systems and procedures.*

The Compliance Unit of the Main Entity has delivered the implementation report of its duties and responsibilities to the Director of Compliance of the Main Entity every month.

Such report contains, among others, information regarding i) new external regulations, ii) internal regulations update, iii) compliance forum evaluation, iv) compliance risk mitigation/management, v) Others, such as: suspicious transaction reports, follow-up to the OJK's findings, etc.

In addition to informing and/or disseminating the regulations of BI/OJK concerning banking, the Compliance Unit of the Main Entity also delivers and/or disseminates the regulations of OJK and others regarding Financing Companies to PT RIF and

memastikan kebijakan internalnya telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2016 tidak terdapat peraturan eksternal terkait perbankan dan Pembiayaan yang belum diinformasikan.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Audit Intern. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama.

Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama merupakan lembaga yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama memiliki independensi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pemantauan terhadap pelaksanaan audit intern pada PT RIF yang merupakan anggota dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan memasukkan PT RIF sebagai objek audit setiap tahunnya.

Pada tahun 2016 pelaksanaan audit pada PT RIF dilakukan pada bulan Oktober - November 2016 yang salah satu objek pemeriksaannya adalah fungsi internal audit pada PT RIF. Hasil audit telah dikomunikasikan kepada PT RIF.

Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama telah menyampaikan setiap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Presiden Direktur Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama dengan tembusan Kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama, pada bulan Desember 2016.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Entitas Utama.

ensuring that all internal policies are in accordance with the prevailing laws and regulations.

Throughout 2016, no external regulation regarding banking and Financing was not reported.

5. Integrated Internal Audit Unit

The Main Entity has provided the Internal Audit Unit with sufficient and qualified human resources. Duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit Unit are carried out by the Internal Audit Unit of the Main Entity.

The Internal Audit Unit of the Main Entity is an institution independent from the operational unit. The Internal Audit Unit of the Main Entity has the independence and direct accountability to the President Director and may directly communicate with the Board of Commissioners and the Audit Committee.

The monitoring of the internal audit process of PT RIF as a member of the Financial Conglomeration is done by registering PT RIF as an audit object every year.

In 2016, audit on PT RIF was conducted in October-November 2016 where one of the objects of investigation is the internal audit function at PT RIF. The audit results were communicated to PT RIF.

The Internal Audit Unit of the Main Entity has reported every report regarding the implementation of its duties and responsibilities to the President Director of the Main Entity and the Board of Commissioners of the Main Entity with a copy to the Director of Compliance of the Main Entity, in December 2016.

6. Integrated Risk Management Implementation

The Main Entity has provided adequate and qualified human resources to the Risk Management Unit. Duties and responsibilities of the Integrated Risk Management Unit is carried out by the Risk Management Unit of the Main Entity.

Untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif/terintegrasi dalam satu konglomerasi keuangan, Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada tanggal 15 Juni 2015, anggota terdiri dari 8 orang, yaitu: Direktur Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai Ketua Komite merangkap anggota, seorang Direktur dari Perusahaan Anak (PT RIF), Direktur Operasional Entitas Utama, Direktur Kepatuhan Entitas Utama, dan Kepala-Kepala Divisi Entitas Utama, yaitu : Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Credit Exam, Kepala Divisi Planning, dan Kepala Divisi Treasury.

Proses penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dilakukan oleh Entitas Utama berpedoman pada 4 prinsip pokok yang diatur oleh OJK, yakni:

- 1). Tata Kelola;
- 2). Kerangka Manajemen Risiko;
- 3). Proses Manajemen Risiko; dan
- 4). Sistem Pengendalian Intern.

Dalam penerapan manajemen terintegrasi, Bank selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank, telah menyusun:

- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama telah melaksanakan tugasnya secara memadai, yakni dengan memberikan persetujuan dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang mencakup juga manajemen terintegrasi yang terlebih dahulu dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Kebijakan Manajemen Risiko Intra Group.

Selama tahun 2016 SKMR dan PT RIF, telah melakukan rapat Triwulan “*Joint Meeting with PT RIF*” sebanyak 4x, yaitu posisi : Triwulan Maret, Juni, September dan Desember 2016.

Hal-hal yang dibahas adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan risiko lainnya.

Seluruh hasil rapat telah dituangkan dalam notulen rapat, dilakukan tindak lanjut, dan diadministrasikan dengan baik.

Pada “*Joint Meeting with PT RIF*” secara Triwulan dapat juga mengundang Direktur Kepatuhan Entitas Utama, Kepala Divisi, dan Kepala Divisi SKAI, untuk

In order to improve the implementation of effective/ integrated risk management in a financial conglomeration, the Main Entity has established an Integrated Risk Management Committee on June 15, 2015, with 8 members, consisting of: a Director of Risk Management of the Main Entity as the Chairman and member, a Director of the Subsidiary (PT RIF), Director of Operations of the Main Entity, Director of Compliance of the Main Entity, and the Division Heads of the Main Entity, namely: Head of Risk Management Division, Head of Credit Exam Division, Head of Planning Division, and Head of Treasury Division.

The assessment process of the Quality of Integrated Risk Management Implementation is carried out by the Main Entity under the 4 main principles stipulated by the Financial Services Authority, which include:

- 1). Governance;*
- 2). Risk Management Framework;*
- 3). Risk Management Process; and*
- 4). Internal Control System.*

In the implementation of integrated management, the Bank as the Main Entity of the Financial Conglomeration Resona Bank Group, has compiled:

- The Integrated Risk Management Policy. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Main Entity have performed their duties adequately, by approving and establishing an integrated Risk Management Policy, which includes integrated management that previously discussed in the Risk Management Committee Meeting.*
- Intra Group Risk Management Policy.*

Throughout 2016, Risk Working Unit and PT RIF, carried out 4 quarterly “Joint Meetings with PT RIF” in March, June, September, and December 2016.

The matters discussed were Market Risk, Liquidity Risk, Credit Risk, Operational Risk, and other risks.

All of the meeting results were stipulated in the minutes of meeting, followed up, and administered properly.

The quarterly “Joint Meeting with PT RIF” may also invite the Main Entity’s Compliance Director, Head of Credit Exam Division, and the Head of Internal Audit Division, to provide additional inputs/suggestions/

memberikan tambahan masukan/saran/pendapat mengenai pekerjaan sehari-hari yang mengandung risiko.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Entitas Utama telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang berisi Kerangka Tata Kelola bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola bagi PT RIF.

Isi Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat pedoman minimal yang dipersyaratkan oleh OJK, yaitu: persyaratan, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan penerapan manajemen risiko terintegrasi, yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota dalam Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank guna menerapkan Tata Kelola yang Baik.

Dengan demikian akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh anggota dalam Konglomerasi Keuangan, sehingga hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan PT RIF dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk Entitas Utama dan PT RIF sebagaimana diatur dalam Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

E. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

E. *Intra-Group Transaction Policy*

Pada tahun 2014, OJK menerbitkan peraturan No.17/POJK.03/2014 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu Konglomerasi Keuangan terdapat potensi terjadinya risiko transaksi intra-grup.

opinions on daily works that involve risks.

7. *Integrated Governance Guidelines*

The Main Entity has established an Integrated Governance Policy, which contains an Integrated Governance Framework for the Main Entity and a Governance Framework for PT RIF.

The Integrated Governance for the Main Entity contains the minimum guidelines required by the Financial Services Authority, which include: requirement, duties and responsibilities of the Board of Directors of the Main Entity, Integrated Governance Committee, Integrated Compliance Unit, Integrated Internal Audit Unit, and the implementation of integrated risk management, which are required to be complied by all members of the Resona Bank Group Financial Conglomeration in order to implement Good Governance.

Thus the same level of governance implementation will be maintained across the members of the Financial Conglomeration, so that the Integrated Governance reflects that the Main Entity and PT RIF as part of the Financial Conglomeration have implemented the principles of good governance in accordance with the Integrated Governance Policy and subject to the applicable provisions to the Main Entity and PT RIF as stipulated in the Governance Framework for Financial Services Institutions in a Financial Conglomeration.

In 2014, the OJK issued regulation No. 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration, which explains the potential risk of intra-group transaction within a Financial Conglomeration.

Yang dimaksud dengan risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi yang efektif dan memitigasi transaksi intra-grup pada Grup Bank Resona, maka telah dibuat Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur mengenai 4 pilar penerapan manajemen risiko terintegrasi, yakni:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi atau memitigasi terjadinya potensi kerugian yang disebabkan oleh adanya kelemahan Grup Resona Bank dalam mengelola risiko transaksi intra-grup.

Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan manajemen risiko pada Bank dan manajemen risiko terintegrasi pada Grup Resona Bank telah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Grup Resona Bank dan memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif di masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Perusahaan Anak) dalam Grup Resona Bank.

Grup Resona Bank merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Adapun strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Grup Resona Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur intern serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

An intra-group transaction risk is a risk arising from a direct or indirect reliance of an entity on other entities within a Financial Conglomeration in the efforts to fulfill written or non-written agreements, whether followed by the transfer of funds and/or not followed by a transfer of funds.

In order to support the implementation of an effective integrated risk management, while mitigating intra-group transactions within Resona Bank Group, an Intra-Group Transaction Policy has been made, governing the 4 pillars of the implementation of integrated risk management, which include:

1. *The supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Main Entity.*
2. *The adequacy of policies, procedures, and limits of Integrated Risk Management.*
3. *The adequacy of the integrated risk identification, measurement, monitoring, and control process, as well as the Integrated Risk Management information system.*
4. *A thorough internal control system for the implementation of Integrated Risk Management.*

The establishment of this policy aims to anticipate or mitigate potential loss due to a flaw in the Resona Bank Group's ability in managing intra-group transaction risks.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Main Entity have the authority and are responsible to ensure that the implementation of the risk management in the Bank and the integrated risk management of Resona Bank Group are in accordance with the characteristics and complexity of Resona Bank Group's business, as well as ensure the effective implementation of risk management in each Financial Services Institution (the Bank and Subsidiaries) in Resona Bank Group.

Resona Bank Group have formulated a risk management strategy in accordance with the overall business strategy by taking into consideration the level of Risk taken, as well as Risk tolerance. Moreover, the risk management strategy is designed to ensure that the risk exposure of the Resona Bank Group is managed in accordance with the policies, internal procedures, and the prevailing laws and regulations.

Penetapan strategi manajemen risiko untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada strategi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Kebijakan Manajemen Risiko Umum terkait dengan strategi manajemen risiko.

The establishment of the risk management strategy for intra-group transaction risks refers to the risk management strategy as stipulated in the General Risk Management Policy in relation to the risk management strategy.

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA ENTITAS UTAMA

TRANSPARENCY IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE OF THE MAIN ENTITY

A. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola

A. *Disclosure of the Implementation of Governance*

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. *Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors*

i. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

i. Amount, composition, criteria, and independency of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2016, Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, dengan komposisi 2 (dua) orang Warga Negara Asing (WNA), dan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI), sebagai berikut:

Board of Commissioners

As per December 31, 2016, the Board of Commissioners consists of 4 (four) members, with the composition of 2 (two) Foreigners and 2 (two) Indonesians, as follows:

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Date of Appointment	Persetujuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan Approval from Bank Indonesia/ Financial Services Authority
1	Didi Nurulhuda (WNI/Indonesian)	Presiden Komisaris Independen <i>Independent President Commissioner</i>	14 Juli 2008 <i>July 14, 2008</i>	No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 19 Mei 2008. <i>No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, dated May 19, 2008.</i>
2	Tang Peng Wah (WNA/Foreigner)	Komisaris Non-Independen <i>Non-Independent Commissioner</i>	10 November 2014 <i>November 10, 2014</i>	No.SR-163/D.03/2014/Rahasia, tanggal 18 September 2014. <i>No.SR-163/D.03/2014/Rahasia, dated September 18, 2014.</i>
3	Makoto Hasegawa (WNA/Foreigner)	Komisaris Non-Independen <i>Non-Independent Commissioner</i>	3 Agustus 2015 <i>August 3, 2015</i>	No.SR-78/D.03/2015/Rahasia, tanggal 7 Mei 2015. <i>No.SR-78/D.03/2015/Rahasia, dated May 7, 2015.</i>
4	R. Djoko Prayitno (WNI/Indonesian)	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	2 November 2015 <i>November 2, 2015</i>	No.SR-189/D.03/2015/Rahasia, tanggal 9 Oktober 2015. <i>No.SR-189/D.03/2015/Rahasia dated October 9, 2015.</i>

Kondisi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 23, POJK No.55/POJK.03/2016, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Such composition complies with the provisions of Article 23 of POJK No.55/POJK.03/2016, which states that the the Board of Commissioners should have at least 3 (three) members and equal members with the Board of Directors at the most.

Komposisi perbandingan antara Komisaris WNA dengan Komisaris WNI adalah 2 (dua) berbanding 2 (dua). Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) PBI No.9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, yaitu 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

The ratio between foreign and Indonesian members of the Board of Commissioners is 2 (two) and 2 (two). This condition has complied with the provisions of Article 12 paragraph (3) of PBI No. 9/8/PBI/2007 dated June 13, 2007 on the Employment of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in the Banking Sector, which states that 50% (fifty percent) or more of the members of the Board of Commissioners must be of Indonesian nationality.

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi Pasal 24 POJK No.55/POJK.03/2016 yaitu paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Composition of the Board of Commissioners has complied with Article 24 of POJK No.55/POJK.03/2016, which states that the Board of Commissioners consists of at least 50% Independent Commissioners.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

All members of the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper Test of Bank Indonesia/Financial Services Authority.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris:

Moreover, the members of the Board of Commissioners:

a. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau pada lembaga keuangan lain. Jabatan rangkap yang ada hanya pada hal-hal yang dikecualikan di dalam POJK, yaitu:

a. *May not concurrently serve as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Executive Officers in any other Bank or other Financial Institutions. Concurrent posts are only allowed for those excluded from the OJK Regulation, namely:*

- 1) Terdapat 1 (satu) Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) perusahaan bukan lembaga keuangan.
- 2) Terdapat 1 (satu) Komisaris Non Independen yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan bukan Bank yang dikendalikan Bank.
- 3) Terdapat 1 (satu) Komisaris Non-Independen yang menjabat sebagai *Regional Chief Executive*, BEA untuk *South East Asia*, Singapore Branch, sejak Juni 2014 sampai dengan sekarang, dalam rangka menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank.

- 1) *1 (one) Independent Commissioner concurrently serving as member of the Board of Commissioners in 1 (one) non financial institution.*
- 2) *1 (one) Non-Independent member of the Board of Commissioners concurrently serving as a member of the Board of Commissioners in a non-bank subsidiary controlled by the Bank.*
- 3) *1 (one) Non-Independent member of the Board of Commissioners is concurrently serving as Regional Chief Executive, BEA for South East Asia, Singapore Branch, since June 2014 until now, in order to carry out the functional tasks of the Bank's shareholders.*

b. Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat

b. Have never misused the Bank for personal interest, family interest, and/or other parties' interest in a way

- menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.
- c. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lain, dengan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- that may cause losses or decrease in the profit of the Bank.*
- c. *Have never taken and/or obtained any personal benefit from the Bank other than the remuneration and other facilities decided in the General Meeting of Shareholders.*
- d. *The Independent Commissioner has no financial, organizational, shareholder and/or family affiliation up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, with the Directors, and/or controlling shareholders, in a way that may affect their ability to act independently.*

Direksi

The Board of Directors

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Date of Appointment	Persetujuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan Approval from Bank Indonesia/ Financial Services Authority
1	Atsushi Tahara (WNA/Foreigner)	Presiden Direktur <i>President Director</i>	05 September 2014 <i>September 5, 2014</i>	No.SE-68/D.03/2014/Rahasia, tanggal 19 Mei 2014 <i>No.SE-68/D.03/2014/Rahasia, dated May 19, 2014</i>
2	Shiro Saito (WNA/Foreigner)	Wakil Presiden Direktur <i>Deputy President Director</i>	15 Februari 2010 <i>February 15, 2010</i>	No.12/10/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 25 Januari 2010 <i>No.12/10/GBI/DPIP/Rahasia, dated January 25, 2010</i>
3	Iding Suherdi (WNI/Indonesian)	Direktur <i>Director</i>	15 Agustus 2005 <i>August 15, 2005</i>	No.7/51/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 13 Juli 2005 <i>No.7/51/GBI/DPIP/Rahasia, dated July 13, 2005</i>
4	Marie Ito (WNI /Indonesian)	Direktur <i>Director</i>	14 Juli 2008 <i>July 14, 2008</i>	No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 19 Mei 2008 <i>No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, dated May 19, 2008</i>
5	Masahiro Ishii (WNA/Foreigner)	Direktur <i>Director</i>	9 Oktober 2012 <i>October 9, 2012</i>	No.14/125/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 01 Oktober 2012 <i>No.14/125/GBI/DPIP/Rahasia, dated October 1, 2012</i>
6	B.Budijanto Jahja (WNI/Indonesian)	Direktur Kepatuhan, merangkap sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Credit Exam ¹⁾ <i>Director of Compliance, concurrently serving as the Risk Management and Credit Exam Director.</i>	16 Januari 2015 <i>January 16, 2015</i>	No.SR-228/D.03/2014/Rahasia tanggal 12 Desember 2014. <i>No.SR-228/D.03/2014/Rahasia, dated December 12, 2014.</i>

1) Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 5 Januari 2017, merangkap sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Credit Exam, dikarenakan Direktur Manajemen Risiko dan Credit Exam mengundurkan diri.

Pada tanggal 6 Januari 2017 posisi Direktur Manajemen Risiko dan Credit Exam telah terpenuhi kembali

1) As of October 1, 2016 to January 5, 2017, concurrently serving as the Risk Management and Credit Exam Director, following the resignation of the former Risk Management and Credit Exam Director.

As of January 6, 2017, the position of the Risk Management and Credit Exam Director is no longer vacant.

Jumlah anggota Direksi ada 6 (enam) orang. Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No.55/POJK.03/2016, yaitu jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

There are 6 (six) members of the Board of Directors. This is in line with the provisions of Article 4 paragraph (1) of POJK No.55/POJK.03/2016, which states that there should at least be 3 (three) members of the Board of Directors.

Komposisi perbandingan antara Direktur WNA dengan Direktur WNI adalah 3 (tiga) berbanding 3 (tiga). Kondisi ini belum memenuhi Pasal 12 ayat (4) PBI No.9/8/PBI/2007 yang mengatur bahwa Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia, dikarenakan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 terdapat 1 (satu) orang Direktur (lokal) mengundurkan diri, sehingga komposisi masing-masing menjadi 50%.

The composition of foreign and Indonesian Board of Directors is in the ratio of 3 (three) to 3 (three). Such condition is not in compliance with Article 12 paragraph (4) of PBI No.9/8/PBI/2007, which stipulates that the Majority of the members of the Board of Directors shall be Indonesian citizens, due to the resignation of 1 (one) (local) Director on October 1, 2016, which changed the composition to 50% respectively.

Pada Semester II-2016 pencalonan Direktur baru berkewarganegaraan Indonesia telah disetujui oleh OJK melalui Surat Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-116/D.03/2016 tertanggal 16 Desember 2016 tentang "Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. R. Djoko Prayitno Selaku Calon Anggota Direksi PT Bank Resona Perdania".

In Semester II-2016, the nomination of a new Director of Indonesian nationality was approved by the OJK through the Copy of the Decision Letter of the Board of Commissioners of OJK No.KEP-116/D.03/2016 dated December 16, 2016 on "The Result of the Fit and Proper Test of Mr. R. Djoko Prayitno as a Candidate of the Board of Directors of PT Bank Resona Perdania".

Sdr. R. Djoko Prayitno efektif menjabat sebagai Direktur PT Bank Resona Perdania sejak tanggal 6 Januari 2017, sehingga komposisi Direksi Lokal dan Direksi Asing adalah 57% dan 43%, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mr. R. Djoko Prayitno has effectively been serving as a Director of PT Bank Resona Perdania as of January 6, 2017, so that the composition of the Board of Directors is 57% Local Directors and 43% Foreign Directors, in accordance with applicable regulations.

Presiden Direktur Bank berasal dari pemegang saham pengendali, namun sejak menjabat sebagai Presiden Direktur, keterkaitannya dengan pemegang saham pengendali telah dilepaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The President Director of the Bank is from the controlling shareholder, however, since his appointment as the President Director, his affiliation with the controlling shareholder has been released, in accordance with the prevailing laws.

Selain itu, anggota Direksi:

Furthermore, the members of the Board of Directors:

- (1) Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan, lembaga dan/atau bank lain.
- (2) Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

- (1) *May not concurrently serve as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or an Executive Officer in any other company, institution, and/or other banks.*
- (2) *May not have any financial or family affiliation up to the second degree with any member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.*
- (3) *May not grant any general power to other parties that would result in the transfer of the duties and responsibilities of the Director to the other party.*

- (4) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.
- (4) *May never use the Bank for personal, family, and/or other party's interests in a way that may cause a loss or decrease in profit for the Bank.*

- (5) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (5) *May not take and/or obtain any personal benefit from the Bank, aside from the remuneration and other facilities set forth in the General Meeting of Shareholders.*

ii. **Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi**

▪ **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, sebagai berikut:

- a. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap usaha di seluruh tingkat atau jenjang organisasi, berupa:

- 1) Adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, antara lain mengenai laporan keuangan Bank;
- 2) Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank;
- 3) Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, tanpa ada pengaruh dari pihak lain;
- 5) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

- b. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan cara:

- 1) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk kebijakan-kebijakan Bank yang wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,

ii. **The Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors**

▪ **Board of Commissioners**

The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently, as follows:

- a. *Ensuring the implementation of Good Governance in every activity in every stage or layer of the organization, including:*

- 1) *Transparency and openness of information in a complete, accurate and timely manner, especially in relation to the Bank's financial statements;*
- 2) *Ensuring the accountability of all organs of the Bank;*
- 3) *Ensuring the compliance of the Bank with the prevailing rules and regulations;*
- 4) *Disclosing all transactions with conflict of interest in a reasonable and fair manner, without any interference from other parties;*
- 5) *Treating all minority shareholders as well as other stakeholders fairly.*

- b. *Performing its monitoring function in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as providing guidance to the Board of Directors by:*

- 1) *Directing, monitoring, and evaluating the execution of the Bank's strategic policies, including all policies of the Bank that require the approval of the Board of Commissioners, as required in*

- sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia;
- 2) Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali :
- a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum;
 - b) hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- d. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- e. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
- f. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (*Code of Conduct*) yang mengikat anggota Dewan Komisaris, yang mencakup:
- 1) Benturan Kepentingan
 - 2) Kepatuhan pada Ketentuan Per-Undang-Undangan dan Peraturan Lain yang berlaku.
 - 3) Prosedur Kepatuhan
 - 4) Waktu Kerja
 - 5) Pengaturan rapat Dewan Komisaris
- g. Hadir di dalam rapat-rapat seperti Rapat Direksi, Rapat Kredit, dan Rapat Komite Manajemen Risiko untuk memantau dan melaksanakan
- the regulation of the Financial Services Authority/Bank Indonesia;*
- 2) *Not being involved in any decision making in relation to the Bank's operational activities, except for :*
- a) *fund provision to related parties as stipulated by the provision on lending limits of commercial banks;*
 - b) *other matters specified in the articles of association of the Bank or the legislation.*
- c. *Ensuring that the Board of Directors have followed-up the audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, and the monitoring results of the Financial Services Authority (OJK)/Bank Indonesia (BI) and/or the monitoring results of other entities.*
- d. *Establishing an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee, and a Remuneration and Nomination Committee. The appointment of the members of the committees are carried out by the Board of Directors under the decision of the meeting of the Board of Commissioners.*
- e. *Ensuring that the committees formed have effectively fulfilled their duties.*
- f. *Establishing a Code of Conduct that binds all members of the Board of Commissioners, including:*
- 1) *Conflicts of Interests*
 - 2) *Compliance with prevailing laws and regulations.*
 - 3) *Compliance Procedures*
 - 4) *Working Time*
 - 5) *Code of Meeting of the BOC*
- g. *Attending meetings, such as the Board of Directors meetings, Credit Meetings, and Risk Management Committee Meetings in order to*

fungsi pengawasan secara aktif dan langsung terhadap operasional Bank agar sesuai dengan Kebijakan Bank, Anggaran Dasar, peraturan BI/OJK, peraturan perundangan lain yang berlaku efektif, dan sah.

▪ **Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sebagai berikut:

- (1) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.
- (3) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (Internal Audit Division) Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- (4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (5) Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek berkarakteristik khusus;
 - b. Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat;
 - c. Konsultan Independen yang memiliki kualifikasi untuk bekerja pada proyek yang berkarakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, baik lisan maupun tulisan.
- (7) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*Code of Conduct*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang mencakup:

supervise and perform its monitoring function actively and directly on the Bank's operations in accordance with the Bank's Policies, Articles of Association, BI/OJK regulations, as well as other rules and regulations that are valid and in effect.

▪ **The Board of Directors**

The Board of Directors has carried out its duties and responsibilities as the implementation for the Bank's management as follows:

- (1) *Managing the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
- (2) *Implementing the principles of good Governance in every business activity of the Bank in all level of the organization.*
- (3) *Following up the audit findings and recommendation from the Bank's Internal Audit Unit (Internal Audit Division), External Auditor, monitoring results from the Financial Services Authority/Bank Indonesia and/or monitoring results from other authorities.*
- (4) *Taking responsibility for the implementation of their responsibilities to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders.*
- (5) *Not using the service of any independent advisors and/or professional advisors, except under the following circumstances:*
 - a. *Project with special characteristics;*
 - b. *Under a clear contract, which at least includes the scope of work, responsibilities and work period as well as the necessary cost;*
 - c. *The Independent Consultant has the qualification to work on the project with special characteristics as referred to in point a.*
- (6) *Providing accurate, relevant and timely data to the Board of Commissioners, whether in writing or verbal.*
- (7) *Having a guideline and Code of Conduct that are binding on all members of the Board of Directors, which include:*

- | | |
|---|--|
| 1) Benturan Kepentingan; | 1) <i>Conflicts of Interest;</i> |
| 2) Kerahasiaan; | 2) <i>Confidentiality;</i> |
| 3) Ketaatan pada peraturan peraturan yang berlaku; | 3) <i>Compliance with the prevailing rules and regulations;</i> |
| 4) Melaporkan hal-hal yang melanggar peraturan/hal yang tidak etis; | 4) <i>Reporting of any violation of laws/unethical procedures;</i> |
| 5) Prosedur Kepatuhan; | 5) <i>Compliance procedure;</i> |
| 6) Waktu Kerja; | 6) <i>Work Period;</i> |
| 7) Pengaturan rapat Direksi. | 7) <i>Code of Meeting of the BOD.</i> |

Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasannya diungkapkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi yang kemudian ditandatangani dan dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.

All decisions made by the Board of Directors are in line with the work guidelines and code of conduct, which bind and become the responsibilities of all members of the Board of Directors. Any dissenting opinion and its reasons should be thoroughly explained in the minutes of the Board of Director's meetings, which is then signed and distributed to all members of the Board of Directors.

iii. **Rekomendasi Dewan Komisaris**

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan setiap bulan membahas (i) Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang lalu (3 bulanan), (ii) Kinerja Bank (realisasi Rencana Bisnis), termasuk *month in arrears* dan debitur NPL, (iii) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU-PPT, (iv) Penerapan Manajemen Risiko, (v) Teknologi Informasi, (vi) Internal Audit, (vii) Laporan dari Komite Audit, (viii) Laporan dari Komite Pemantau Risiko, dan (ix) Laporan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2016:

iii. **Recommendations of the Board of Commissioners**

The Board of Commissioners meeting should be held monthly to discuss (i) Follow up to the recommendations provided by the the Board of Commissioners in the previous meetings (once every 3 months), (ii) Bank Performance (realization of the Business Plan), including the month in arrears and NPL debtor, (iii) Implementation of the Compliance Function, including APU-PPT, (iv) Implementation of Risk Management, (v) Information Technology, (vi) Internal Audit, (vii) Audit Committee Report, (viii) Risk Monitoring Committee Report, (ix) Remuneration and Nomination Committee Report.

The summary of the recommendations provided by the Board of Commissioners for the Board of Directors in 2016:

No.	Materi Yang Dibahas <i>Matters Discussed</i>	Rekomendasi Dewan Komisaris (Dekom) <i>Recommendation of the Board of Commissioners (BOC)</i>
1	<p>Berkaitan dengan Kinerja Bank (Realisasi Rencana Bisnis), termasuk <i>month in arrears</i> dan debitur NPL.</p> <p><i>In relation to the Performance of the Bank (Business Plan Realization), including month in arrears and NPL debtors.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dekom menyarankan untuk menambah analisa <i>vertical</i> pada neraca khususnya pendanaan, dan membandingkan dengan biaya-biaya yang terjadi, sehingga Bank dapat menganalisis pengelolaan portofolio pendanaan lebih baik lagi. - Dekom menyarankan agar rencana peningkatan dana pihak ketiga dan/atau pinjaman untuk mengejar total aset, sebaiknya ditempatkan pada kredit (bila ada prospektif debitur). - RBB harus disesuaikan dengan mengacu pada arahan OJK. - Perlu perhatian khusus mengenai IT <i>Risk Management</i> terutama terkait <i>core banking system</i>. - Menyusun strategi yang fokus pada program kepatuhan dalam rangka mempertahankan Penilaian Tata Kelola pada peringkat 2. - Menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang andal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui ujian kepatuhan, bedah SOP, sosialisasi peraturan, dan pelatihan yang tepat. - Mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan meningkatkan sinergi dengan perusahaan anak. - Melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan <i>digital banking</i> dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. - Dekom meminta agar menganalisa secara berkala setiap sektor industri yang terkait dengan Debitur. - Menyusun <i>matrix</i> perkembangan Debitur NPL, termasuk yang direstruktur, agar manajemen dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan perkembangan penanganan Debitur NPL. <ul style="list-style-type: none"> - <i>The BoC recommended to add vertical analysis to the balance sheet, specifically for funding, comparing the incurred costs, so that the Bank is able to better analyze the funding portfolio management.</i> - <i>The BoC suggested for the third party fund and/or credit increase plan to pursuit the total asset to be recorded as credit (in the case of prospective debtor).</i> - <i>Bank's Bussiness Plan must be adjusted based on the direction of the OJK.</i> - <i>Special attention needs to be paid to IT Risk Management, especially concerning the core banking system.</i> - <i>To formulate a strategy focusing on the compliance program to maintain Governance Assessment at the 2nd rate.</i> - <i>To adjust the recruitment strategy to obtain reliable and competent human resources and improve the quality of human resources through compliance test, SOP analysis, regulation socialization, and proper training.</i> - <i>To strive for quality credit growth and synergy improvement with the subsidiary.</i> - <i>To continuously develop products and services in response of the development of digital banking and the growing demands of the customers.</i> - <i>The BoC requested periodical analysis of every industry sector in relation to the Debtors.</i> - <i>To formulate a development matrix of the NPL Debtors, including those that are restructured to keep the management informed of the success rate and the development of the NPL Debtors handling.</i>
2	<p>Berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU-PPT.</p> <p><i>In relation to the Implementation of the Compliance Function, including AML-CFT.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agar <i>regulatory compliance</i> menjadi tanggung jawab semua unit kerja dan dilaksanakan mulai dari <i>front liner</i> sampai <i>back office</i>, antara lain dengan mengisi formulir <i>self assessment</i> terhadap ketentuan baru oleh unit kerja terkait. - Bank perlu mengubah <i>mindset</i> Karyawan, yaitu jangan menganggap keluhan nasabah sebagai hal yang buruk namun sebagai umpan balik bagi Bank untuk memperbaiki layanannya. - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) agar dijelaskan secara detail. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Regulatory compliance is the responsibility of all work units and is implemented by the frontliners all the way to the back office, among others by filling out the self assessment form concerning new regulations by the relevant work unit.</i> - <i>The Bank needs to change the mindset of the employees not to view customer complaint negatively but rather as feedback for the Bank in improving its service.</i> - <i>The report on Suspicious Transactions Reports (STR) was described in detail.</i>

<p>3 Berkaitan dengan Penerapan Manajemen Risiko. <i>In relation to the Implementation of Risk Management.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Kredit <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dekom merekomendasikan sebaiknya setiap triwulan Divisi Manajemen Risiko menyampaikan analisa perkembangan sektor industri dan portofolio sektor industri yang dibiayai oleh perbankan termasuk tingkat NPL nya. ▪ Sebaiknya fokus utama kajian adalah kajian risiko kredit dan risiko operasional, mengingat 70% dari total asset Bank adalah kredit. Dengan mengelola 2 (dua) risiko tersebut, otomatis risiko reputasi akan ikut terjaga. - Risiko Likuiditas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Risiko likuiditas tetap menjadi tantangan bagi industri perbankan. Dalam kaitan itu, diperlukan protokol manajemen krisis yang baik agar tugas dan tanggung jawab semua pihak dalam setiap tahapan/tingkat <i>contingency</i> menjadi jelas. - Risiko Operasional <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat <i>human error</i> agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem, serta dilaporkan. - <i>Credit Risk</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The BoC recommended for quarterly analysis by the Risk Management Division on the development of the industry sector and the portfolio of the industry sectors funded by banking, including the NPL rate.</i> ▪ <i>The main focus of review should be the review of credit risk and operation risk, considering that 70% of the Bank's total assets is credit.</i> <i>By managing the 2 (two) risks, the reputation risk will automatically be maintained.</i> - <i>Liquidity Risk</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The liquidity risk remains a challenge in the banking industry. In relation thereof, the proper crisis management protocol is required for the clear duties and responsibilities of all parties in every contingency level/stage.</i> - <i>Operational Risk</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The operational processes with high risk potential due to human error are to be evaluated and mitigated through the system facility and reported.</i>
<p>4 Berkaitan dengan Penerapan Teknologi Informasi. <i>In relation to the Information Technology Implementation.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dekom menyarankan agar Direksi meningkatkan layanan nasabah terkait <i>internet banking</i>, antara lain dengan menambah karyawan yang kompeten di bidangnya, serta membuat daftar FAQ, identifikasi masalah yang sering terjadi terkait <i>internet banking</i>, dan diunggah pada situs Bank. - Dekom menyarankan agar setiap rencana proyek IT disusun secara prioritas pengerjaannya, seperti penyelesaian <i>core banking system</i>. - <i>The BoC suggested for the Board of Directors to improve customer service concerning internet banking, including with the addition of competent employees in their respective fields, and to create a list of FAQs that identify the issues that regularly occur concerning internet banking to be posted on the Bank's website.</i> - <i>The BoC suggested for every IT project plan to be compiled based on priority, such as the completion of the core banking system.</i>
<p>5 Berkaitan dengan Internal Audit. <i>In relation to Internal Audit.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris meminta Internal Audit untuk melaporkan antara lain realisasi rencana pemeriksaan, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lalu-lalu, dan perkembangan pemeriksaan yang sedang berlangsung atau yang sudah selesai tetapi belum <i>exit meeting</i>. - <i>The Board of Commissioners requests the Internal Audit to report several matters, including, among others, the realization of the inspection plans, the development of the follow-up to previous inspections and the development of ongoing investigations or completed investigations that have not been closed through an exit meeting.</i>

<p>6 Berkaitan dengan Laporan Komite Audit. <i>In relation to the Audit Committee Report.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja Komite Audit 2016. - Dekom menyetujui tindak lanjut rekomendasi Komite yang telah disetujui pada rapat-rapat yang lalu. - <i>The Board of Commissioners approves the 2016 Audit Committee's Work Plan.</i> - <i>The follow up to the Committee's recommendation has been approved by the Board of Commissioners in the previous meetings.</i>
<p>7 Berkaitan dengan Laporan Komite Pemantau Risiko. <i>In relation to the Risk Management Committee Report.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja Komite Pemantauan Risiko 2016. - Dekom menyetujui tindak lanjut rekomendasi Komite yang telah disetujui pada rapat-rapat yang lalu. - Dekom meminta agar prosedur pengadaan barang/jasa mengacu pada PP tentang pengadaan barang/jasa. - Meningkatkan IT Risk Management melalui IT Risk Register/IT Risk Monitoring. - Dekom berpendapat bahwa harus ada perubahan signifikan dalam "Pedoman OTS" jaminan agar didapatkan jaminan yang sepenuhnya aman. Jaminan dikategorikan tidak aman, bila: <ul style="list-style-type: none"> - Jaminan tidak bernilai/tidak <i>marketable</i>; - Jaminan diagunkan di bank lain. - <i>The Board of Commissioners approved the Work Plan of the Risk Monitoring Committee for 2016.</i> - <i>The BoC approved the follow up to the recommendation of the Committees as approved in previous meetings.</i> - <i>The BoC requested for the goods/service procurement procedure refers to the Government Regulation on goods/service procurement.</i> - <i>To improve IT Risk Management through IT Risk Register/IT Risk Monitoring.</i> - <i>The BoC was of the view that significant change to the "OTS Guidelines" for collateral was needed for an entirely secure collateral.</i> <i>Collaterals are considered not secure if:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The collateral has no value/not marketable;</i> - <i>The collateral is pledged in another bank.</i>
<p>8 Berkaitan dengan Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi. <i>Remuneration and Nomination Committee Report.</i></p>	<p>Terkait Remunerasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merekomendasikan kenaikan besaran remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016; - Mengkaji sistem remunerasi pegawai. <p>Terkait Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui rekomendasi pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; - Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi; - Kajian Sistem Sumberdaya Manusia yang Terintegrasi (<i>Integrated Human Capital System</i>); <p><i>With regard to Remuneration</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Recommend the increase of remuneration for all members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors for 2016.</i> - <i>Review the employee's remuneration system.</i> <p><i>With regard to Nomination</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Approve the recommendation on the appointment of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;</i> - <i>Change the Structure of the Members of the Risk Monitoring Committee, the Audit Committee, and the Integrated Governance Committee;</i> - <i>Review the Integrated Human Capital System;</i>

Rekomendasi dan/atau komentar Dewan Komisaris tidak hanya dalam Rapat Dewan Komisaris, tetapi juga dalam Rapat Direksi, Rapat Kredit, Rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat-rapat lain.

Recommendations and/or comments made by the Board of Commissioners are not just made in the Board of Commissioners meeting, but also in the Board of Directors meeting, Credit Meeting, Risk Management Committee Meeting, and other meetings.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

2. *Comprehensiveness and Performance of the Duties of the Committees*

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Komite

a. *Amount, composition, criteria, and independence of Committee Members*

▪ Komite Audit

▪ *Audit Committee*

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal 04 Juni 2007, dengan susunan anggota per Desember 2016 terdiri dari 4 (empat) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:

The Audit Committee was established by the Board of Commissioners on June 4, 2007, as per December 2016, the Committee consists of 4 (four) independent members with the following composition:

Nama <i>Name</i>	Posisi <i>Composition</i>
Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan di bidang SDM. <i>Chairman – President Commissioner (Independent) with experience in the Supervision of Commercial Bank, Rural Bank, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
Bambang Setyoko	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Audit dan di bidang Perbankan. <i>Member – An Independent party with expertise in the Audit and Banking sectors.</i>
Aki H. Parwoto ¹⁾	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. <i>Member – An Independent party with expertise in the Credit and Banking sectors</i>
Lidia Novin Mandagie ²⁾	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Akunting dan di bidang Perbankan. <i>Member – An Independent party with expertise in the Accounting and Banking sectors</i>

1) menjabat sebagai Komite Audit terhitung sejak tanggal 1 November 2016, menggantikan Sdri. Nurani Raswindriati yang mengundurkan diri.
 2) merangkap jabatan sebagai Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 1 Agustus 2016.
 1) *-serving as a member of the Audit Committee since November 1, 2016, replacing Sdri. Nurani Raswindriatim who resigned.*
 2) *concurrently serving as a member of the Integrated Governance Committee since August 1, 2016.*

Komite Audit telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan, keuangan dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Kesiapan untuk menerima tanggungjawab;
3. Kemampuan memberikan pendapat ataupun saran dengan penuh pertimbangan;
4. Memiliki kepercayaan diri yang matang;
5. Memiliki objektivitas dan kejujuran intelektual.

▪ **Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal 04 Juni 2007, dengan susunan anggota per Desember 2016 terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:

The Audit Committee has fulfilled the following requirements:

1. *Sufficient knowledge in the field of banking, finance and audit with integrity, good character, and morals;*
2. *Willingness to take responsibility;*
3. *Ability to give opinions or comments with full considerations;*
4. *Possess mature self confidence;*
5. *Possess objectivity and intellectual honesty.*

▪ **Risk Monitoring Committee**

The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Commissioners on June 4, 2007, with the composition per December 2016 of 3 (three) independent members with

Nama <i>Name</i>	Posisi <i>Position</i>
R. Djoko Prayitno	Ketua – Komisaris (Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya di bidang <i>Corporate</i> dan <i>Commercial Banking</i> . <i>Chairman – Commissioner (Independent) with experience in the Banking field, especially in Corporate and Commercial Banking.</i>
Aki H. Parwoto ¹⁾	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. <i>Member – An Independent party with expertise in the Credit and Banking sectors.</i>
Bambang Setyoko	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Audit dan di bidang Perbankan. <i>Member – An Independent entity with an expertise in the Audit and Banking sectors.</i>

1) merangkap sebagai Komite Audit sejak tanggal 1 November 2016.
1) *concurrently serving as a member of the Audit Committee since November 1, 2016*

Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang manajemen risiko perbankan, keuangan, akuntansi dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya;

The Risk Monitoring Committee has fulfilled the following requirements:

1. *Sufficient knowledge in the field of risk management, banking industry, finance, accounting, and audit with integrity, good character, and moral;*
2. *Provide sufficient time to fulfill the responsibilities;*

3. Mampu untuk berkomunikasi secara efektif;
4. Memiliki mental dan etika yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.

3. *Able to communicate effectively;*
4. *Possess strong mentality and ethics as well as able to fulfill all responsibilities professionally.*

▪ **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris pada bulan Juni 2008, dengan susunan anggota per Desember 2016 terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non-Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Sumber Daya Manusia (SDM):

▪ **Remuneration and Nomination Committee**

The Remuneration and Nomination Committee was established by the Board of Commissioners in June 2008, as per December 2016, consisting of 3 (three) members, namely: 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) Non-Independent Commissioner, and 1 (one) Executive Officer in charge of human resources:

Nama Name	Posisi Position
Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Non-Bank serta Internal Audit, dan pengetahuan dibidang SDM. <i>Chairman – President Commissioner (Independent) with experience in the Supervision of Commercial Bank, Rural Bank, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
Makoto Hasegawa	Anggota – Komisaris (Non-Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan. <i>Member – Commissioner (Non-Independent) with experience in the Banking field.</i>
Agung Cahyanto	Anggota – Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan di bidang SDM dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi Bank. <i>Member – An Executive Officer with Human Resources knowledge and has sufficient understanding of the remuneration and/or nomination requirements, as well as the Bank's succession plan.</i>

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang Sumber Daya Manusia, perbankan dan keuangan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Mempunyai komitmen yang kuat atas tugas dan penilaian yang objektif;
3. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep *Human Resources Management*;
4. Memiliki mental sifat proaktif dan pemikiran yang profesional.

The Remuneration and Nomination Committee has fulfilled following requirements:

1. *Have sufficient knowledge in the field of Human Resource, banking and finance, in addition to having integrity, good character, and moral;*
2. *Have a strong commitment to the duties and objective assessment;*
3. *Have adequate knowledge with regard to the concept of Human Resources Management;*
4. *Proactive in nature and have professional way of thinking.*

b. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

Berdasarkan Pasal 47-49 Peraturan OJK (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite yang diatur dalam ketentuan tersebut telah dituangkan ke dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, yaitu sebagai berikut:

▪ **Komite Audit**

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal-hal yang di bawah ini untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan oleh Satuan Kerja Audit Intern, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia.
- 3) Memberi rekomendasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) Mengkaji ulang secara berkala semua laporan keuangan termasuk pembahasan dan analisa manajemen, pendapat dan saran auditor, serta permasalahan akuntansi atau pelaporan yang penting lainnya.

b. **Duties and Responsibilities of the Committee**

Based on Article 47-49 of OJK Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on Governance Implementation for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Committee regulated therein have been stipulated in the Guidelines and Code of Conduct of the Committee, as follows:

▪ **Audit Committee**

- 1) *Monitor and evaluate audit planning and implementation, as well as monitor audit findings follow-up, in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.*
- 2) *Provide the Board of Commissioners with recommendation by monitoring and evaluating the following matters:*
 - a. *The performance of the duties of the Internal Audit Unit;*
 - b. *The compliance of audit implementation by the Public Accounting Firm with the applicable audit standards;*
 - c. *The compliance of the financial statements with the applicable accounting standards;*
 - d. *Follow-up implementation by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Unit, Public Accountant, and the monitoring results of the Financial Services Authority/Bank Indonesia.*
- 3) *Provide recommendations concerning the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.*
- 4) *Conduct regular review of all financial reports, including management discussion and analysis, auditor's opinion and advice, as well as other important accounting or reporting issues.*

▪ **Komite Pemantau Risiko**

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko Bank dengan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.
- 4) Melakukan pemantauan atas perkembangan dari proses kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, untuk memastikan bahwa manajemen risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik.
- 5) Melakukan kaji ulang dan memastikan kecukupan dan kelengkapan perangkat manajemen risiko Bank yang mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan.
- 6) Melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa profil risiko Bank (*inherent risk* dan *risk control system*) telah sesuai dengan tingkat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang ditetapkan oleh Manajemen.
- 7) Memberi pendapat dan rekomendasi tentang manajemen risiko Bank yang baik, termasuk identifikasi atas area-area yang berisiko tinggi sejalan dengan perubahan kondisi usaha Bank.

▪ **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Terkait dengan kebijakan remunerasi:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;

▪ **Risk Monitoring Committee**

- 1) *To assist the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities concerning the risk management of the Bank by providing the Board of Commissioners with recommendation.*
- 2) *To evaluate the consistency between the risk management policy and implementation of the Bank's policies.*
- 3) *To evaluate the performance of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Division.*
- 4) *To monitor the progress of policy, procedure, and implementation process of the Bank's risk management to ensure that the Bank's risk management is properly executed.*
- 5) *To review and ensure the adequacy and comprehensiveness of the risk management instruments of the Bank, comprising credit, market, liquidity, operation, legal, reputation, strategic, and compliance risk management.*
- 6) *To review and ensure that the Bank's risk management profile (inherent risk and risk control system) is in accordance with the risk appetite and risk tolerance set by the Management.*
- 7) *To provide opinion and recommendation on proper risk management in the Bank, including on the identification of high risk areas in line with the changing business conditions of the Bank.*

▪ **Remuneration and Nomination Committee**

With regard to the remuneration policy:

- 1) *To evaluate the remuneration policy based on the performance, risk, reasonableness of the peer group, objectives and long-term strategy of the Bank, the adequacy of reserve as required by the law and the potential of the Bank's revenue;*

- 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan kebijakan nominasi:

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

- 2) *To submit the results of the evaluation and recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be proposed to the General Meeting of Shareholders.*
 - b. *Remuneration policy for Executive Officers and all employees to be proposed to the Board of Directors.*
- 3) *To ensure that the remuneration policies are in line with the prevailing provisions;*
- 4) *To conduct periodic evaluation on the implementation of remuneration policies.*

With regard to the nomination policy:

- 1) *To formulate and provide recommendations on the selection and/or replacement system and procedures for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to be proposed to the General Meeting of Shareholders;*
- 2) *To provide recommendation on candidates for the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders;*
- 3) *To provide recommendation on Independent Parties to be appointed as members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.*

c. Frekuensi Rapat Komite

▪ Komite Audit

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali. Apabila ada hal-hal penting yang perlu dibahas, Komite Audit melakukan pertemuan lebih sering untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Selama tahun 2016, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali.

c. Frequency of the Committee's Meetings

▪ Audit Committee

According to the regulations stipulated in the Work Guideline and Code of Conduct of the Audit Committee, the minimum amount of meetings conducted should be once per month. In the event that any important matters need to be discussed, the Audit Committee should conduct additional meetings more frequently in order to fulfill its duties.

Throughout 2016, the Audit Committee conducted 13 (thirteen) meetings.

Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Jan 20	Feb 22	Mar 23	Apr		Mei 23	Jun 21	Jul 26	Agt 24	Sep 26	Okt 24	Nov 22	Des 26	Total
				18	25									
Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13/13
Bambang Setyoko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13/13
Doddy Zulkarnain 1)	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/13
Nurani Raswindriarti 2)	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	4/13
Lydia N. Mandagi 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	5/13
Aki H. Parwoto 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	2/13

- 1) Keanggotaan pada Komite sampai dengan tanggal 31 Maret 2016, karena mengundurkan diri.
 2) Keanggotaan pada Komite sampai dengan tanggal 30 September 2016, karena mengundurkan diri.
 3) Keanggotaan pada Komite mulai tanggal 1 Agustus 2016.
 4) Keanggotaan pada Komite mulai tanggal 1 November 2016.

- 1) A member of the Committee until March 31, 2016 due to resignation
 2) A member of the Committee until September 30, 2016 due to resignation.
 3) A member of the Committee since August 1, 2016.
 4) A member of the Committee since November 1, 2016.

▪ Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

▪ Risk Monitoring Committee

According to the regulations stipulated in the Guideline and Code of Conduct of the Risk Monitoring Committee, the minimum amount of meetings conducted should be once per month.

Throughout 2016, the Risk Monitoring Committee has held 12 (twelve) meetings.

Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>	Jan 25	Feb 23	Mar 21	Apr 5	Mei 9	Jun 29	Jul 19	Agt 10	Sep 28	Okt 24	Nov 7	Des 6	Total
R. Djoko Prayitno	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12/12
Doddy Zulkarnain 1)	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/12
Nurani Raswindriarti 2)	-	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	7/12
Bambang Setyoko 3)	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	7/12
Aki H. Parwoto 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	2/12

- 1) Keanggotaan pada Komite sampai dengan 31 Maret 2016, karena mengundurkan diri.
 2) Keanggotaan pada Komite sampai dengan 30 September 2016, karena mengundurkan diri.
 3) Keanggotaan pada Komite mulai tanggal 26 Juni 2016.
 4) Keanggotaan pada Komite mulai tanggal 1 November 2016.

- 1) *A member of the Committee until March 31, 2016 due to resignation.*
 2) *A member of the Committee until September 30, 2016 due to resignation.*
 3) *A member of the Committee since June 26, 2016.*
 4) *A member of the Committee since November 1, 2016.*

▪ Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali.

▪ Remuneration and Nomination Committee

Based on the regulations stipulated in the Work Guideline and Code of Conduct of the Remuneration and Nomination Committee, the minimum amount of meetings for the Committee is 2 (twice) a year.

Throughout 2016, the Remuneration and Nomination Committee conducted 7 (seven) meetings.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of the Remuneration and Nomination Committee</i>	Feb 15	Mar 11	Apr		Jul 25	Agt 22	Okt 12	Total
			14	28				
Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	7/7
Makoto Hasegawa	√	√	√	√	√	√	√	7/7
Agung Cahyanto	√	√	√	√	√	√	√	7/7

d. **Program Kerja Komite dan Realisasinya di Tahun 2016**

▪ **Komite Audit**

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2016 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan–kegiatan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tahun 2016.
- 2) *Monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil pengawasan OJK/BI dan otoritas lain.
- 3) Memastikan bahwa seluruh laporan yang diterbitkan untuk pemangku kepentingan diproses melalui sistem yang andal:
 - a. Evaluasi terhadap keandalan penyusunan laporan keuangan internal.
 - b. Evaluasi terhadap keandalan penyusunan laporan keuangan yang diwajibkan oleh otoritas:
 - i. Laporan keuangan publikasi/*condensed financial statement* (CFS).
 - ii. Laporan harian bank umum.
- 4) Evaluasi terhadap kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 5) Rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2016.
- 6) *Monitoring* dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 7) Menyusun rencana kerja dan program kerja Komite Audit tahun 2017.
- 8) Melakukan *self assessment* kinerja Komite Audit dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola.

d. **Work Plan of the Committee and its Realization in 2016**

▪ **Audit Committee**

In monitoring and evaluating the planning and implementation of audit as well as monitoring the follow up of the audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process. Throughout 2016, the Audit Committee has carried out the following activities:

- 1) *To evaluate the performance of the duties of the Internal Audit Unit in 2016.*
- 2) *To monitor and evaluate follow up on audit findings from the Internal Audit Unit and the Public Accountant Firm, the results of supervision by the OJK/BI and other authorities.*
- 3) *To ensure that all financial statements issued for stakeholders are processed through a reliable system:*
 - a. *To evaluate the reliability of the internal financial statement compilation process.*
 - b. *To evaluate the reliability of all financial statements made mandatory by the authorities:*
 - i. *Condensed Financial Statement (CFS).*
 - ii. *Daily reports of commercial banks.*
- 4) *To evaluate the compliance of financial statements with the applicable accounting standards.*
- 5) *To provide recommendations concerning the appointment of the Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the 2016 financial statements.*
- 6) *To monitor and evaluate audit implementation by the Public Accounting Firm in terms of compliance with the applicable audit standards.*
- 7) *To formulate work plan and work program of the Audit Committee for 2017.*
- 8) *To perform self assessment on the performance of the Audit Committee in the effort to implement Governance.*

Fungsi dan aktivitas Komite Audit telah berjalan sesuai dengan perencanaan kerja dan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Audit, termasuk melakukan evaluasi kinerja Komite Audit agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The functions and activities of the Audit Committee have been conducted in accordance with the current work plan and prevailing rules and regulations. The Bank will continuously enhance the Audit Committee's performance, which includes performing evaluation on the performance of the Audit Committee, to increase effectiveness in supporting the duties of the Board of Commissioners.

▪ **Komite Pemantau Risiko**

Dalam melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, pada tahun 2016 Komite mengadakan diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko dan/atau *risk taking unit* serta melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- 1) Mengadakan rapat bulanan komite.
- 2) Membahas Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, setiap triwulan.
- 3) Menghadiri rapat *Risk Management Committee (RMC)* sebagai salah satu cara pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

▪ **Risk Monitoring Committee**

In evaluating the risk management policy and its implementation, in 2016, the Committee conducted a discussion with the Risk Management Division and/or the risk taking unit and performed the following activities:

- 1) *Conduct monthly meetings of the committee.*
- 2) *Discuss the Risk Profiling Report, which includes 8 (eight) types of risks every quarter.*
- 3) *To attend the Risk Management Committee (RMC) meeting as one of the methods to monitor the implementation of risk management in the Bank.*

Fungsi dan aktivitas Komite Pemantau Risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Pemantau Risiko agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The functions and activities of the Risk Monitoring Committee have been carried out in accordance with the prevailing regulations.

The Bank will continuously enhance the effectiveness of the Risk Monitoring Committee's performance in supporting the duties of the Board of Commissioners.

▪ **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Di tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi membuat rencana kerja terkait dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

▪ **Remuneration and Nomination Committee**

In 2016, the Remuneration and Nomination Committee has formulated a work plan with regard to the duties of the Remuneration and Nomination Committee as stipulated in Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks and Bank Indonesia's Circular Letter No.15/15/DPNP dated April 29, 2013, regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Berikut adalah aktivitas Komite di tahun 2016:

- 1) Terkait dengan Remunerasi:
 - Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Kebijakan Remunerasi Pegawai yang dijalankan oleh Bank.
 - Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- 2) Terkait dengan Nominasi:
 - Melakukan kajian atas evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
 - Kajian Sistem Sumber Daya Manusia yang Terintegrasi (*Integrated Human Capital System*).
 - Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan BI/OJK.

Fungsi dan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bank akan terus menerus meningkatkan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi agar lebih efektif mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The Committee's activities throughout 2016 are as follows:

- 1) *With regard to Remuneration:*
 - *The Remuneration and Nomination Committee reviewed the Employee Remuneration Policy carried out by the Bank.*
 - *Discussed and provided recommendation to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be proposed to the General Meeting of Shareholders.*

- 2) *With regard to Nomination:*
 - *Conducted reviews on annual evaluations done by the Chairman of the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee, as well as the Change to the Composition of the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee.*
 - *Conducted reviews on the Integrated Human Capital System.*
 - *Conducted evaluations on the candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors and provided recommendations in accordance with the Regulation of BI/OJK.*

The functions and activities of the Remuneration and Nomination Committee have been conducted in accordance with the prevailing rules and regulations.

The Bank will continuously enhance the performance of the Remuneration and Nomination Committee to increase its efficacy in supporting the duties of the Board of Commissioners.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1) Fungsi Kepatuhan

▪ Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2016:

1. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati-hatian, seperti KPMM, BMPK, PDN, GWM, dan Penilaian Kualitas Aset.

Indikator kepatuhan posisi Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) : 26,50%
- Tidak ada Pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tahun 2016.
- Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (1,16%)
- Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan GWM dalam Rupiah 8,00% dan dalam mata uang asing 8,26%

3. *Implementation of the Compliance Function, Internal Audit and External Audit*

1) *Compliance Function*

▪ *Implementation of the Compliance Function*

The Bank has continuously endeavoured to ensure compliance with the prevailing rules and regulations in the banking system, as well as mitigate the compliance risks that may occur if the Bank fails to comply with the prevailing regulations.

In order to ensure such compliance, the following are the activities concerning compliance carried out in 2016:

1. *Supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors*

- 1) *The Board of Commissioners and the Board of Directors monitor and prevent all business activities of the Bank from deviating from the prevailing rules and regulations, especially in the fulfillment of the provisions regarding the principle of prudence, such as CAR, Legal Lending Limit, Net Open Position, Statutory Reserves, and the Asset Quality Assessment.*

The indicators of compliance per December 2016 are as follows:

- *Capital Adequacy Ratio (CAR): 26.50%*
- *No violation of the Legal Lending Limit in 2016.*
- *No violation of the provisions regarding Net Open Position (1.16%)*
- *No violation of the provisions regarding Statutory Reserves in Rupiah at 8.00% and in foreign currencies at 8.26%*

- Rasio NPL (*gross*) 2.06%, dan NPL (*nett*) 1.26%
 - *Ratio of NPL (gross) at 2.06% and net NPL at 1.26%*
- 2) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala setiap Triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

2) Director in Charge of the Compliance Function reports the implementation of duties and responsibilities Quarterly to the President Director with copies to the Board of Commissioners.
 - 3) Forum Kepatuhan bulanan dan Rapat Koordinator Kepatuhan Triwulanan dihadiri oleh Kepala Divisi dan Kepala Seksi Tertentu atau perwakilannya untuk membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku dan memantau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Bank sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan tersebut.

3) The monthly Compliance Forum and Quarterly Compliance Coordinator's Meeting held were attended by the Head of Division and the Head of Particular Sections or its representative to discuss problems in relation to the Bank's compliance with the prevailing rules and regulations as well as monitor the follow up by the Bank in relation to the issuance of various regulations.
 - 4) Bank membentuk Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan membuat *Compliance Program* yang disusun berdasarkan hasil *Compliance Risk Assessment*, Laporan Profil Risiko, Hasil Pemeriksaan OJK/BI, Audit Eksternal, Audit Internal dan melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi *Compliance Program* tersebut.

4) The Bank formed a Compliance Division, responsible directly to the Director in charge of the Compliance Function. The Compliance Division issued the Compliance Program, which was formed based on the Compliance Risk Assessment result, Risk Profile Report, Monitoring Result of OJK/BI, External Audit, Internal Audit, and control and supervise the realization of the Compliance Program.
 - 5) Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan perbaikan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris telah dilaksanakan.

5) The Board of Commissioners perform evaluation on the implementation of the Compliance Function and provide recommendations on matters that need improvements to the President Director with a copy to the Director in Charge of the Compliance Function, as well as ensure that all recommendations provided by the Board of Commissioners are properly executed.

6) Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Bank memastikan bahwa Seksi Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) melaksanakan tugas-tugas serta tanggung jawabnya termasuk fungsinya sebagai koordinator penyelesaian pengaduan nasabah serta penyampaian laporan ke OJK/BI secara triwulanan.

Pengaduan nasabah yang diterima pada tahun 2016 telah diselesaikan dengan baik antara Bank dengan nasabah. Bank juga telah melakukan tindakan korektif agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang serta secara aktif menyelesaikan setiap pengaduan nasabah dalam rangka menghindari timbulnya Risiko Reputasi serta Risiko Hukum.

7) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan kepada OJK tentang pelaksanaan tugasnya setiap Semester dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur.

2. **Kebijakan dan Prosedur**

Melakukan kaji ulang terhadap 159 rancangan/revisi kebijakan, pedoman dan prosedur Bank untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI atau ketentuan lainnya yang berlaku.

3. **Pengendalian Intern**

- 1) Melakukan *review* secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui *Compliance Self-Reviewing* terhadap beberapa *legal category*, antara lain: *Confidentiality, Conflicts of Interest, Customer Protection, Financial Products, Foreign Currency Administration,*

6) *Settlement of Customer Complaints Handling*

The Bank ensures that the Know Your Customers Section (KYC) performs all its duties and responsibilities, including its function to coordinate the settlement of customer complaints and to submit quarterly reports to the OJK/BI.

All customer complaints received in 2016 have been settled between the Bank and the Customers. The Bank has also carried out corrective actions to ensure that the same mistakes would not be repeated in the future and actively settled all customer complaints in order to avoid Reputation Risk and Law Risk.

7) *The Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of duties to the OJK every Semester, with a copy to the Board of Commissioners and the Board of Directors.*

2. **Policies and Procedures**

Review the 159 drafts/revisions of policies, guidelines and procedures of the Bank to ensure all internal regulations of the Bank are in compliance with the regulations of OJK, BI, or other prevailing regulations.

3. **Internal Control**

- 1) *Conducted regular reviews regarding the implementation of the principle of compliance through Compliance Self-Reviewing on several legal categories, among others: Confidentiality, Conflicts of Interest, Customer Protection, Financial Products, Foreign*

Labor, Prohibition of Insider Trading, Net Open Position, Legal Lending Limit, Minimum Reserve Requirement, Entertainment & Gifts, dan Reporting to OJK/BI.

- 2) Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait lainnya untuk melakukan *review* terhadap rencana mengenai produk atau aktivitas baru termasuk pengembangan dan/atau perubahan terhadap produk/aktivitas.

4. **Sistem Informasi Manajemen**

- 1) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan pengkinian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh OJK/BI dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh divisi terkait serta membahasnya dalam bentuk rapat terbatas/sosialisasi atau dalam Forum Kepatuhan/Rapat Koordinator Kepatuhan.
- 2) Melakukan analisis terhadap peraturan baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank dan mendiskusikannya dengan divisi terkait.
- 3) Melakukan perbaikan pada sistem informasi teknologi Bank terkait dengan pelaporan ke OJK/BI dan pelaporan kepada otoritas lainnya sehingga dapat menghasilkan data dan laporan yang akurat dan dapat dipercaya.
- 4) Mengadakan Forum Kepatuhan secara bulanan dan Forum Koordinator Kepatuhan tiga bulanan sebagai sarana untuk membahas dan menginformasikan isu kepatuhan yang terkait dengan kegiatan perbankan.

Currency Administration, Labor, Prohibition of Insider Trading, Net Open Position, Legal Lending Limit, Minimum Reserve Requirement, Entertainment & Gifts, and Reporting to OJK/BI.

- 2) *Coordinated with other related units to review plans on new products or activities, which includes the development and/or changes to any products/activities.*

4. **Management Information Systems**

- 1) *Ensure the availability of accurate and timely information, through the updates of new regulations relevant with all business activities of the Bank, issued by the OJK/BI and other government institutions, distributing them to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all relevant divisions, as well as discussing it in a limited meeting/socialization or in the Compliance Forum/Compliance Coordinator Meeting.*
- 2) *Analyzed new regulations with significant impact on the Bank and discussed the matter with related divisions.*
- 3) *Made improvements on the information systems technology of the Bank, with regard to the submission of reports to the OJK/BI and other authorities to generate data and accurate and reliable information.*
- 4) *Conducted monthly Compliance Forums and Compliance Coordinator Forums once every three months as a platform to discuss and inform issues regarding compliance, in relation to all banking activities.*

5. SDM & Pelatihan

- 1) Untuk mendukung Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2016 Bank telah menyelenggarakan program pelatihan *internal/in-house training* terkait dengan Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

No.	Topik Topic	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
1	<i>Effective Communication & Interpersonal Skills</i>	<i>M-Knows Learning</i>	16-17 Maret 2016 <i>March 16-17, 2016</i>
2	<i>Managing People Risk in a Bank (Refreshment Risk Certification)</i>	Kiran	4 April 2016 <i>April 4, 2016</i>
3	<i>Managing Reputational Risk of a Bank (Refreshment Risk Certification)</i>	Kiran	15 Juli 2016 <i>July 15, 2016</i>
4	<i>Optimization of compliance and risk management functions: mapping, separation, and the development of synergies duties and responsibilities.</i>	<i>Risk Management Guard</i>	10-11 Agustus 2016 <i>August 10-11, 2016</i>
5	<i>Tax Amnesty</i>	Joewono & Lukman	25 Agustus 2016 <i>August 25, 2016</i>
6	<i>IT Risk Monitoring Sharing Session</i>	Eksternal IT Risk Senior Manager	5 Oktober 2016 <i>October 5, 2016</i>
7	Sertifikasi Kepatuhan Level 1 <i>Compliance Certification Level 1</i>	FKDKP	30 Nov – 1 Des 2016 <i>Nov 30 – Dec 1, 2016</i>

- 2) Bank melakukan *study meeting* terkait dengan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan di OJK/BI.
- 3) Bank menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan Kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari Fungsi Kepatuhan di Bank serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bank berperan aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan forum diskusi dengan OJK/BI.

5. Human Resources and Training

- 1) *In order to support the Compliance Function in 2016, the Bank has conducted internal/in-house training in relation to Compliance, namely, among others:*

- 2) *The Bank has also conducted study meetings in relation to the Bank's Compliance with the prevailing regulations, as well as assigned employees from related divisions to attend the socialization of the issuance of new regulations, held in the OJK/BI.*
- 3) *The Bank has conducted internal trainings with regard to Compliance for all new employees in order to provide knowledge on the implementation of the Compliance Function in the Bank, as well as the prevailing rules and regulations.*
- 4) *The Bank is actively involved in the Communication Forum of the Compliance Director and discussion forum with OJK/BI.*

6. Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia

Pengenaan Sanksi Administratif.

Pada tahun 2016, terdapat beberapa kesalahan pelaporan dan koreksi pelaporan atas LBBU, LBU, LHBU, dan SID.

Berkaitan dengan sanksi administrasi di atas, Bank memiliki catatan yang lengkap atas semua kejadian dan teguran Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dalam *Operational Loss Event Database* dan telah meminta divisi terkait untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

▪ Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Terkait dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan APU dan PPT.

Hal tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa risiko pemanfaatan transaksi perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sepanjang tahun 2016 Bank melakukan beberapa aktivitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APU dan PPT, sebagai berikut:

6. Sanctions from the Financial Services Authority/Bank Indonesia

Imposition of Administrative Sanctions.

Throughout 2016, there were several mistakes and corrections in the reporting of LBBU, LBU, LHBU, and SID.

In relation to the above mentioned administrative sanctions, the Bank has a complete record of all instances and admonition from the Financial Services Authority/Bank Indonesia in Operational Loss Event Database and has asked for related divisions to rectify mistakes to prevent them from reoccurring in the future.

▪ Implementation of the Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policies

In relation to the provisions of Bank Indonesia on the Implementation of Anti Money Laundering (AML) Program and Combating the Financing of Terrorism (CFT) for Commercial Banks and the regulations on Prevention and Eradication of Money Laundering, the Bank is always seeking to improve the quality of risk management, related to the implementation of AML and CFT.

Such action is taken with the awareness of the increase in the risk of banking transactions misuse as a medium for money laundering and terrorism financing with the increasing complexity of products and overall banking activity.

Taking into consideration the foregoing, in 2016, the Bank has conducted the following activities as an effort to increase the quality of the implementation of AML CFT:

Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

- 1) Divisi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan mengawasi Seksi PMN sebagai Koordinator yang menangani Penerapan Program APU dan PPT.
- 2) Pelaksanaan Program APU dan PPT termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi Bank menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan antara Direksi dengan para Kepala Divisi dan juga dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 3) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi rencana kerja Penerapan APU dan PPT.
- 4) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan penerapan Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Kebijakan dan Prosedur

- 1) Melakukan revisi terhadap Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan mengacu pada diterbitkannya beberapa peraturan terkait dengan APU dan PPT.
- 2) Melakukan revisi terhadap Kebijakan dan Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penggunaan Aplikasi *Anti Money Laundering*, sebagai sistem pendukung APU PPT, terkait dengan laporan *transaction monitoring*.
- 3) Melakukan penggantian parameter pada sistem untuk setiap rekening (khususnya nasabah yang memiliki lebih dari satu rekening).
- 4) Melakukan kaji ulang Efektivitas Metode Penilaian Aplikasi *Risk Based Customer* (RBC).
- 5) Melakukan kaji ulang Efektivitas Metode Penilaian Aplikasi *Anti Money Laundering* (AML/UTR).

Supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners

- 1) *The Compliance Division is directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function and monitor the PMN Section as the Coordinator in handling the Implementation of AML-CFT Program.*
- 2) *The implementation of the AML and CFT Program includes putting issues/ obstacles faced by the Bank to become one of the agenda of the meeting held between the Board of Directors and Head of Divisions as well as the Board of Commissioners Meeting.*
- 3) *Regular monitoring on the realization of the work plan of the Implementation of AML and CFT.*
- 4) *The Director in Charge of the Compliance function reports the implementation of AML-CFT Program to the Board of Commissioners and the Board of Directors.*

Policies and Procedures

- 1) *Revise the Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policy by referring to the issuance of regulations related to AML and CFT.*
- 2) *Revise the Policies and Procedures for the Identification of Suspicious Transactions and the Use of Anti Money Laundering Application, as a supporting system for AML-CFT, with regard to transaction monitoring report.*
- 3) *Replace the system parameter of every account (especially for customers with more than one account).*
- 4) *Review the effectiveness of the Assessment Methods for Risk Based Customer Application (RBC).*
- 5) *Review the effectiveness of the Assessment Methods for the Anti Money Laundering Application (AML/UTR).*

- 6) Membuat rencana kerja tentang Penerapan Program APU dan PPT serta melaporkan realisasi rencana kerja tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia setiap semester (bersamaan dengan laporan semesteran Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).
- 7) Melakukan pengkinian data dan dokumen nasabah.

Pengendalian Intern

- 1) Divisi Audit (SKAI) telah melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT di Bank selama tahun 2016, antara lain mencakup pemeriksaan terhadap kecukupan analisa transaksi keuangan mencurigakan, proses pembukaan rekening dan kelengkapan dokumentasinya, kecukupan sarana dan prasarana, kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal, pelaksanaan program APU dan PPT, pengelolaan aspek teknologi informasi terkait APU dan PPT serta pelaporan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap aktivitas APU dan PPT mencakup aktivitas operasional di Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu.

Sistem Informasi Manajemen

- 1) Bank secara berkala melakukan analisa *AML System* yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
- 2) Bank menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keluar Negeri (LTKL) kepada Direksi (yang kemudian dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)).

- 6) *Issue a work plan on the Implementation of AML and CFT, as well as report the realization of the work plan to the Financial Services Authority/ Bank Indonesia every semester (along with the Director in charge of the Compliance Function's semi-annual report).*
- 7) *Update the customer's data and documents.*

Internal Control

- 1) *The Internal Audit Unit has carried out investigations on the effectiveness of the implementation of the AML and CFT program in the Bank throughout 2016, namely the investigations on the adequacy of analysis on suspicious transactions, the account opening process and completeness of documentation, adequacy of facilities and infrastructure, compliance with internal and external regulations, implementation of AML and CFT programs, management of the aspects of information technology with regard to AML and CFT and its reporting.*
- 2) *The examination of the AML and CFT activities, which includes the operational activities in the Head Office, Branches, and Subsidiaries.*

Management Information Systems

- 1) *The Bank regularly conducts analysis on the AML System, which is utilized to identify, monitor, and provide reports regarding the characteristic of transactions done by the Customers of the Bank.*
- 2) *The Bank submits Suspicious Financial Transaction Report, Cash Transaction Report, and The International Fund Transfer Instruction (IFTI,) to the Board of Directors (which is then reported to the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (INTRAC)).*

SDM & Pelatihan

- 1) Bank melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta menerapkan prosedur penyaringan (*screening*) untuk mengetahui keterkaitan calon pegawai dengan *PEP (Politically Exposed Person)*, serta untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari pelaksanaan *KYE (Know Your Employee)*.
- 2) Bank melakukan *study meeting* terkait dengan penerapan APU dan PPT serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan di Bank Indonesia maupun peraturan-peraturan lainnya.
- 3) Untuk mendukung pelaksanaan program APU dan PPT, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan *internall/in-house training*, maupun mengikuti pelatihan eksternal, terkait dengan APU dan PPT sebagai berikut:

Human Resources & Trainings

- 1) *The Bank selects employee candidates based on educational background, experience based on the needs of the Bank, and implements screening procedures to check on the relationship between the employee candidate with PEP (Politically Exposed Person), as well as to determine whether the employee candidate has a criminal record, as a part of the implementation of KYE (Know Your Employee).*
- 2) *The Bank conducts study meetings with regard to the implementation of AML and CFT as well as assigns employees from the relevant divisions to attend the socialization of the issuance of new regulations conducted by Bank Indonesia as well as other regulations.*
- 3) *In order to suport the AML and CFT program, the Bank has conducted in-house trainings, as well as participate in external trainings related to AML and CFT as follows:*

No	Topik <i>Topic</i>	Penyelenggara Pelatihan <i>Training Organizer</i>	Tanggal Date
1	<i>Managing Anti Money Laundering Program : Implications of Tax Amnesty Policy in Banking Sector.</i>	Infobank	25-26 Aug 2016
2	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan. <i>Identification of Suspicious Financial Transactions</i>	FKDKP	21-22 Sep 2016
3	Strategi Menghadapi Perintah Pemblokiran, Penyitaan dan Penundaan Transaksi oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. <i>Strategies to Overcome Blocking Order, Attachment and Transaction Suspension by Investigators, Public Prosecutors and Judges.</i>	Nayottama Training and Cons. Services	22-23 Sep 2016
4	Anti Pencuci Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Aspek Regulasi (PPATK), Deteksi <i>Risk Factors</i> , Implementasi <i>Risk Assessment</i> , dan Prosedur - Pelaporan yang Terintegrasi. <i>The Regulation Aspects of Anti Money Laundering and Mitigation of Terrorism Funding (PPATK), Risk Factors Detection, Risk Assessment Implementation, and Integrated Reporting Procedures.</i>	Risk Management Guard	12-13 Oct 2016

2) Fungsi Audit Intern

Divisi Internal Audit/Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya, mempunyai peranan penting untuk memeriksa fungsi dan sistem pengendalian internal Bank dan memberi laporan kepada Manajemen dari hasil pemeriksaannya:

- Menilai efektivitas dan penerapan administrasi dan kontrol keuangan dan tingkat keakuratan data yang dikembangkan di Bank.
- Mengevaluasi tingkat ketaatan Bank terhadap rencana bisnis, kebijakan dan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku (termasuk Peraturan Bank Indonesia).
- Memastikan kecukupan sistem pengendalian dalam melindungi aset Bank dan melakukan verifikasi keberadaan aset tersebut.
- Menelaah kegiatan operasional dan program kerja untuk memastikan apakah hasil tersebut konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan dan program telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
- Memantau langkah tindak lanjut atas hasil audit dengan memastikan bahwa tindak lanjut tersebut telah dilakukan dan berjalan efektif.

SKAI setiap tahun mempersiapkan Rencana Kerja Audit Tahunan yang disusun untuk memaparkan rencana kerja audit dan cakupan bidang audit sesuai dengan Program Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit Program*). Rencana Kerja Tahunan tersebut disusun berdasarkan hasil penilaian risiko ruang lingkup audit baik dalam model kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, antara lain area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut disebabkan adanya permasalahan kegiatan operasional; profil risiko dari divisi-divisi terkait; Rencana Bisnis Bank dan lainnya. Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut telah mendapatkan kaji ulang dari Komite Audit dan persetujuan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

2) Internal Audit Function

The Internal Audit Division/Internal Audit Unit is independent from the operational and other units with the important role to assess the internal control function and system of the Bank, as well as create examination report to the Management:

- *Assess the effectiveness and implementation of administrative and financial control as well as the level of data accuracy developed in the Bank.*
- *Evaluate the level of the Bank's compliance with the business plan, policies and procedures, and the prevailing rules and regulations (including Bank Indonesia Regulation).*
- *Ensure the adequacy of the control system in protecting the Bank's assets and verify the presence of the assets.*
- *Analyze the operations and work plan to ensure the consistency of the results with the initial objective and ensure that the programs have been executed as planned.*
- *Supervise the follow-up steps to audit findings by ensuring that the follow-up has been effectively executed.*

Every year, the Internal Audit Unit prepares the Annual Audit Work Plan, which is issued to focus on the audit work plan and audit scope as stipulated in the Risk Based Audit Program. The Annual Audit Work Plan is issued according to the audit risk assesment results, whether it be in a quantitative or qualitative model, as well as in consideration of other aspects, namely areas that need special attention because of operational issues; risk profiles from related divisions; the Bank's Business Plan, etc. The Annual Audit Work Plan has been reviewed by the Audit Committee and approved by the President Director and the Board of Commissioners.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI:

- berpedoman pada kebijakan internal audit dan piagam audit internal yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB);
- berpedoman pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) yang digunakan sebagai acuan *best practice* dalam pelaksanaan aktivitas audit;
- memiliki kewenangan untuk melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area serta sumber daya lain dari Bank maupun anak perusahaan, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Selama tahun 2016, SKAI telah melakukan 21 penugasan audit yang mencakup beberapa aspek pada aktivitas perbankan termasuk anak perusahaan antara lain di bidang Aktivitas Perkreditan, Aktivitas Operasional dan AML, Security SKNBI, dan BI-RTGS, Aktivitas Treasury, Aktivitas pada Kantor Cabang Bandung & Surabaya, Aktivitas Perencanaan dan Akuntansi, Aktivitas Sumber Daya Manusia, Aktivitas Manajemen Risiko, Aktivitas Umum, Aktivitas Anak Perusahaan, serta Aktivitas terkait Teknologi Informasi.

SKAI telah melaporkan setiap hasil dari penugasan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris serta Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. SKAI juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

Selain melaksanakan penugasan audit, SKAI juga secara aktif melakukan aktivitas pemantauan, yakni memantau tindak lanjut dari temuan audit dan memantau aktivitas perbankan secara *off-site*. Hasil tindak lanjut dari temuan audit dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur, Komite Audit dan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Sedangkan hasil pemantauan secara *off-site*

In implementing its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit:

- *refers to the internal audit policies and internal audit charter, which are compiled based on the Bank's Internal Audit Implementation Standard (SPFAIB);*
- *refers to the standards and ethical code issued by The Institute of Internal Auditors (IIA) which are used as a guideline for best practice in the implementation of audit activities;*
- *has the authority to have full, free, and unlimited access to all notes, information, employees, funding, assets, location/area, and other resources of the Bank as well as the subsidiaries, in relation to audit activities.*

Throughout 2016, the Internal Audit Unit conducted 21 audits, which include several aspects in the banking activities, including the subsidiaries, namely in Credit Activities, Operational Activities and AML, Security SKNBI, and BI-RTGS, Treasury Activities, Bandung & Surabaya Branch Office Activities, Planning and Accounting Activities, Human Resources Activities, Risk Management Activities, General Activities, Subsidiaries' Activities, and Activities regarding Information Technology.

The Internal Audit Unit has reported all results of its audit performances to the President Director and the Board of Commissioners, as well as the Audit Committee, with a copy to the Director in charge of the Compliance Function. The Internal Audit Unit has also submitted the Implementation Report and Results of Internal Audit to the Financial Services Authority every semester.

Other than performing its audit functions, the Internal Audit Unit also actively performs its monitoring function, namely the monitoring of the follow up to audit findings and the off-site monitoring of banking activities. The results of the follow-up to the audit findings are reported regularly to the Board of Commissioners, President Director, Audit Committee, and a copy to the Director in Charge of the Compliance Function. Whereas

digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit agar dapat berjalan dengan lebih efektif.

the results of the off-site monitoring are used to support the auditing function in order to improve its effectiveness.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terus dilakukan selama tahun 2016 melalui berbagai pelatihan kepada Auditor, antara lain:

The improvement of Human Resources quality continued to be made in 2016, through various trainings for the Auditors, including:

- a. Mengikuti pelatihan dari pihak internal seperti *Employee Engagement*.
- b. Mengikuti pelatihan dari pihak eksternal seperti *Sharpening project finance and cash flow analysis*, Teknik Negosiasi Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Aspek Hukum, *Project financing*, *Audit Credit: Commercial & Corporate*, *Problem Loan Workshop*, *COSO Integrated Framework*, *Anti Money Laundering (AML)*, *Refreshment of Risk Management Certification*, *Managing People Risk in a Bank*, *Fundamental IT Audit for Internal Auditor*, *Employee Engagement*, *Risk Management Certification*, *Advanced Audit Technique*, *Trade Finance Audit Intermediate, Advanced*, *Collateral Appraisal*, *Corporate Credit Analysis*.
- c. Mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh *regulator* (BI/OJK) yaitu terkait Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan RTGS, SKNBI, BI-ETP, BI-SSSS, dan KPDHN.

- a. *Attending internal trainings such as Employee Engagement.*
- b. *Attending external trainings such as Sharpening project finance and cash flow analysis, Techniques and Legal Aspects of NPL Settlement Negotiation, Project financing, Audit Credit: Commercial & Corporate, Problem Loan Workshop, COSO Integrated Framework, Anti Money Laundering (AML), Refreshment of Risk Management Certification, Managing People Risk in a Bank, Fundamental IT Audit for Internal Auditor, Employee Engagement, Risk Management Certification, Advanced Audit Technique, Trade Finance Audit Intermediate, Advanced, Collateral Appraisal, Corporate Credit Analysis.*
- c. *Attending socializations conducted by the regulators (BI/OJK) in relation to RTGS, SKNBI, BI-ETP, BI-SSSS, and KPDHN Compliance Assessment Reports.*

Sedangkan dari sisi peningkatan kualitas audit, beberapa hal yang telah dilakukan selama tahun 2016 sebagai berikut:

Meanwhile, in relation to audit quality improvement, the activities carried out in 2016 are as follows:

- Melakukan *review* atas Kebijakan Pengendalian Intern;
- Melakukan *review* atas Kebijakan Pengendalian Intern Teknologi Informasi;
- Melakukan *review* atas Kebijakan Audit Intern;
- Melakukan *review* atas Pedoman Pengkoordinasian Pelaksanaan Audit Pihak Eksternal;
- *SOP Audit Working Paper*;
- Secara aktif melakukan aktivitas monitoring baik terhadap tindak lanjut hasil audit maupun pemantauan secara *off-site* terhadap aktivitas perbankan yang digunakan untuk mendukung aktivitas audit.

- *Conduct reviews on Internal Control Policy;*
- *Conduct reviews on the Information Technology Internal Audit Policy;*
- *Conduct reviews on Internal Audit Policies;*
- *Conduct reviews on the External Auditor Activities Coordination Guideline;*
- *Conduct reviews on the SOP Audit Working Paper;*
- *Actively monitor the follow up on audit findings and off-site monitoring on all banking activities used to support audit activities.*

3) Fungsi Audit Ekstern

i. KAP (Kantor Akuntan Publik)

- Bank selalu menggunakan Jasa Akuntan Publik besar internasional untuk mengaudit Laporan Keuangan.
- RUPS yang diselenggarakan tahun 2016, telah menunjuk KAP Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) sebagai Auditor Ekstern, untuk mengaudit laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penunjukan KAP selalu berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan, dan diputuskan dalam RUPS.
- Komite Audit memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
- KAP memberikan pendapat audit (opini) Wajar Tanpa Syarat (*unqualified opinion*).

ii. Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari tanggal 18 Mei – 12 Juli 2016, OJK melakukan pemeriksaan untuk posisi Laporan Maret 2016, dengan cakupan pemeriksaan meliputi:

- a. Aktivitas Perkreditan;
- b. Aktivitas Sumber Daya Manusia;
- c. Aktivitas Teknologi Informasi (TI) dan Operasional;
- d. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- e. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Dari hasil pemeriksaan OJK tidak terdapat temuan yang signifikan yang mempengaruhi *rating* Bank.

Atas temuan OJK, Bank:

- a. Melakukan tindakan cepat dalam menyelesaikan komitmen-komitmen kepada OJK sesuai

3) External Audit Function

i. Public Accounting Firm

- *The Bank has always used the services of a large International Public Accountant to audit the Financial Statement.*
- *The GMS held in 2016 has appointed Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) Public Accounting Firm as the External Auditor, to audit the Bank's financial statements for the period that ends on December 31, 2016.*
- *The appointment of the Public Accounting Firm is always under the recommendation of the Audit Committee to the Board of Commissioners pursuant to the prevailing provisions, and decided in the GMS.*
- *The Audit Committee monitors and evaluates the audit implementation by the Public Accounting Firm under the applicable accounting standards.*
- *The Public Accounting Firm provides an audit opinion of unqualified opinion.*

ii. Inspection by the Financial Services Authority (OJK)

On May 18 – July 12, 2016, the OJK has conducted inspection of the Report for the period of March, 2016, with the following scope of inspections:

- a. Credit Activities;*
- b. Human Resources Activities;*
- c. Information Technology and Operational Activities;*
- d. Implementation of Good Corporate Governance;*
- e. Implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML and CFT).*

The OJK inspection did not result in any finding that could significantly affect the rating of the Bank.

On the findings of the OJK, the Bank:

- a. Performed quick actions in completing its commitments to the OJK in a timely manner*

dengan target waktu yang telah ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada OJK secara berkala (triwulan).

- b. Menetapkan internal komitmen terhadap penyelesaian temuan untuk mencegah temuan yang sama berulang di kemudian hari.
- c. Selanjutnya, terdapat komitmen tinggi dari jajaran Manajemen dan segenap karyawan Bank untuk melakukan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), seperti dalam hal pemberian kredit:
 - o Melakukan *review* kebijakan terkait aktivitas perkreditan;
 - o Melakukan *review* terhadap keanggotaan Komite Kredit yang memiliki hak suara;
 - o Melakukan *review* terhadap keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan, dengan memasukkan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai anggota.
- d. Bank akan mengedepankan pertumbuhan bisnis sesuai dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki oleh Bank.

and reports the results to the OJK regularly (quarterly).

- b. *Made internal commitment to resolving the findings to prevent the same findings in the future.*
- c. *Furthermore, a strong commitment from the entire Management and all employees of the Bank in performing all banking activities under the principle of prudence, such as in credit provision:*
 - o *Review all policies regarding credit activities;*
 - o *Review the membership of the Credit Committee with voting rights;*
 - o *Review the membership of the Credit Policy Committee by incorporating the Risk Management Unit into the membership.*
- d. *The Bank will continuously prioritize business growth in accordance with the Bank's competitive advantage and comparative advantage.*

4) **Penerapan Manajemen Risiko**

Secara umum Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sebagai berikut:

- Melakukan proses evaluasi dan pengkinian atas 9 (sembilan) Kebijakan Manajemen Risiko Bank per Desember 2016 sebagai dasar atau acuan dalam melakukan penilaian atas Profil Risiko Bank.
- Mengkinikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang akan digunakan oleh Bank dengan mempertimbangkan preferensi risiko yang ada di sisi Manajemen dan juga Rencana Bisnis Bank.
- Menerapkan pengelolaan 9 (sembilan) jenis risiko

4) **Implementation of Risk Management**

Generally, the Bank has implemented risk management in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016, on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, and Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016, on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, as follows:

- *Evaluate and update 9 (nine) Bank Risk Management Policies as per December 2016 as the basis or reference in assessing the Bank's Risk Profile.*
- *Update the risk appetite and risk tolerance used by the Bank by taking into consideration the risk preference in the Management and Business Plan of the Bank.*
- *Implement the management of 9 (nine) types*

yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko intra-group.

- Bank membentuk Komite Manajemen Risiko, *Asset and Liability Committee (ALCO)*, dan Divisi Manajemen Risiko sebagai bagian dari penyempurnaan struktur manajemen risiko Bank.
- Bank mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko (*RMC meeting*) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat *ALCO* 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

i. **Risk Management Committee**

Bank membahas mengenai hasil pemantauan atas kesembilan jenis risiko, antara lain sebagai berikut:

of risks, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, and intra-group risk.

- *Establish a Risk Management Committee, Asset and Liability Committee (ALCO), and Risk Management Division as part of the improvement of the Bank's risk management structure.*
- *Conduct a Risk Management Committee Meeting (RMC meeting) at least once every 3 (three) months and ALCO meeting once a month to discuss the following:*

i. **Risk Management Committee**

The Bank discussed the monitoring results of the nine types of risks as follows:

Jenis Risiko <i>Type of Risk</i>	Isi <i>Contents</i>
Risiko Pasar <i>Market Risk</i>	1) Volume dan Komposisi Portofolio 2) Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i> 3) Strategi dan Kebijakan Bisnis 1) <i>Volume and Composition of Portfolio</i> 2) <i>Risk of Potential Loss of Interest Rate in the Banking Book</i> 3) <i>Business Strategy and Policy</i>
Risiko Likuiditas <i>Liquidity Risk</i>	1) Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif 2) Konsentrasi Aset dan Kewajiban 3) Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan 4) Akses pada Sumber-sumber Pendanaan 1) <i>Composition of Asset, Liability and Administrative Account Transaction</i> 2) <i>Asset Concentration and Liability</i> 3) <i>Susceptibility to the Need for Funding</i> 4) <i>Access to Resources for Funding</i>
Risiko Kredit <i>Credit Risk</i>	1) Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi 2) Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan 3) Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana 4) Faktor Eksternal 1) <i>Asset Portfolio Composition and Concentration Level</i> 2) <i>Quality of Funds Provision and the Adequacy of Backup Funds</i> 3) <i>Funds Provision Strategy and the Incurrence of Provision Funds</i> 4) <i>External Factor</i>

Jenis Risiko <i>Type of Risk</i>	Isi <i>Contents</i>
Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis 2) Sumber Daya Manusia 3) Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung 4) Fraud 5) Kejadian Eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Business Characteristics and Complexity</i> 2) <i>Human Resources</i> 3) <i>Information Technology and Supporting Infrastructure</i> 4) <i>Fraud</i> 5) <i>External Events</i>
Risiko Hukum <i>Legal Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Faktor Litigasi 2) Faktor Kelemahan Perikatan 3) Faktor Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Litigation Factor</i> 2) <i>Engagement Flaw Factor</i> 3) <i>Absence of Legislation Factor</i>
Risiko Reputasi <i>Reputation Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait 2) Pelanggaran Etika Bisnis 3) Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis 4) Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank 5) Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Influence of the Bank's and Affiliates' Owners' Reputation</i> 2) <i>Violation of Business Ethics</i> 3) <i>Product Complexity and Business Cooperation</i> 4) <i>Frequency and Materiality of the Bank's Negative Exposure</i> 5) <i>Frequency and Materiality of the Customer Complaints</i>
Risiko Strategik <i>Strategic Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Bank 2) Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah 3) Posisi Bisnis Bank 4) Pencapaian Rencana Bisnis Bank <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Suitability of the Strategy with the Bank's Business Environment</i> 2) <i>High Risk Strategy and Low Risk Strategy</i> 3) <i>The Bank's Business Position</i> 4) <i>Achievement of the Bank's Business Plan</i>
Risiko Kepatuhan <i>Compliance Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan 2) Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau <i>Track Record</i> Kepatuhan Bank 3) Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Type and Significance of the Violation</i> 2) <i>Frequency of Violation of the Bank's Compliance Track Record</i> 3) <i>Violation of Provisions on Certain Financial Transactions</i>
Risiko Intra Group <i>Intra-Group Risk</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan risiko likuiditas konglomerasi 2) Manajemen permodalan konglomerasi 3) <i>Intra-group transaction exposures</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Conglomeration's liquidity risk management</i> 2) <i>Conglomeration's capital management</i> 3) <i>Intra-group transaction exposures</i>

Selain pembahasan Profil Risiko Bank yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, Rapat Komite Manajemen Risiko juga diadakan untuk suatu agenda/pembahasan tambahan seperti:

- Laporan ICAAP;
- Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
- Pengkinian Tingkat Risiko yang akan diambil dan Toleransi Risiko yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank.

ii. **Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)**

Bank menyelenggarakan rapat ALCO setiap bulan dengan pembahasan yang mencakup hal-hal di bawah ini:

- Analisa kondisi pasar terkini yang terkait dengan tingkat suku bunga dan juga tingkat nilai tukar
- Analisa risiko pasar dan likuiditas
- Penentuan tingkat suku kredit dan juga deposito.

Bank akan terus menerus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur per jenis risiko pada tahun 2016. Dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara berkala dan terus ditingkatkan.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah melakukan beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut, seperti:

In addition to the quarterly discussion on the Bank's Risk Profile, the Risk Management Committee Meeting is also held for additional agenda/discussion, such as:

- *ICAAP Report;*
- *Risk Management Policy Evaluation;*
- *Update on risk appetite and risk tolerance, in accordance with the Bank's Business Plan.*

ii. **Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)**

The Bank conducts an ALCO meeting every month to discuss the following matters:

- *Analysis on current market condition in relation to interest and foreign exchange rate*
- *Analysis on market and liquidity risk*
- *Determination of credit rates and deposit.*

The Bank will continuously improve the role and function of the Risk Management Division (RMD) in order to ensure that all policies, procedures, limits, and internal control system have been properly carried out. The Risk Management Division has also conducted identification, measurement, and monitoring on the risk position/exposure on each type of risk in 2016. With the aim to monitor and evaluate the Bank's risk profile, active supervision is conducted regularly and continuously improved by the Board of Commissioners and Board of Directors.

According to the Regulation of Financial Services Authority No. 17/POJK.03/2014 and Circular Letter of the Financial Services Authority No.14/SEOJK.03/2015 on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration, the Bank has performed several matters stipulated in the regulations, such as:

- Bank telah melaporkan kepada OJK, mengenai struktur Konglomerasi Keuangan yang terdiri dari Bank sebagai Entitas Utama dan Anak Perusahaan, PT Resona Indonesia Finance sebagai anggota dari Konglomerasi Keuangan.
- Bank sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, paling kurang:
 - a) penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
 - b) perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

The Bank has reported to the Financial Services Authority the structure of the Financial Conglomeration consisting of the Bank as the Main Entity and PT Resona Indonesia Finance as the member of the Financial Conglomeration.

The Bank as the Main Entity has established an Integrated Risk Management Committee with the authority and responsibility to provide recommendation to the Main Entity's Board of Directors, concerning at least:

- a) *the drafting the Integrated Risk Management policy; and*
- b) *the improvement of the Integrated Risk Management policy as set forth in the implementation evaluation results*

Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi periode Desember 2016 pada tanggal 14 Februari 2017.

The Bank submitted an Integrated Risk Profile Report for the period of December, 2016 on February 14, 2017.

5) **Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)** 5) ***Provision of Funds to Related Party and Large Exposure***

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per akhir Desember 2016

Provision of Funds to Related Party and Core Debtors as per December 2016

No.	Penyediaan Dana <i>Provision of Funds</i>	Jumlah <i>Amount</i>	
		Debitur <i>Debtor</i>	Nominal (Jutaan Rupiah) <i>Nominal (Million Rupiah)</i>
1	Kepada pihak terkait *) <i>For related entities *)</i>	1	200.000
2	Kepada Debitur inti: <i>For Core Debtors</i>		
a.	Individu <i>Individual</i>	2	50.000
b.	Group <i>Group</i>	23	3.831.636

* Debitur adalah anak perusahaan Bank (Resona Indonesia Finance)
* *The Debtor is the subsidiary of the Bank (Resona Indonesia Finance)*

Terkait dengan relatif besarnya eksposur penyediaan dana atau penyaluran kredit kepada debitur besar, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai Bank yang fokus untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi. Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak sangat selektif dalam memilih debitur, di mana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi *risk appetite* Bank yang akan dapat menjadi debitur Bank.

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank dan Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar, yang selalu dikaji ulang. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Direksi secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan pihak lainnya. Penyediaan dana kepada pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar, Bank selalu:

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- b. Memonitor jumlah pinjaman yang diberikan per debitur maupun kelompok debitur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran BMPK.
- c. Memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
- d. Membuat limit internal sesuai dengan kolektibilitas debitur sebagai upaya mendeteksi lebih awal adanya pelanggaran BMPK.
- e. Penyediaan dana besar, per debitur dan per kelompok debitur, secara rutin dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sarana *monitoring*.

The relative size of the provision of funds exposure or credit lending to major debtors is in accordance with the Bank's characteristic as a Bank that focuses on funds provision or credit disbursement to corporate consumers. Nevertheless, the Bank has always prioritized the principle of prudence in the disbursement of credit by selectively choosing debtors, where only certain debtors or debtor groups from specific business fields that fulfill the Bank's risk appetite may be a debtor of the Bank.

The Bank has also established a Bank's Credit Policy and a Maximum Credit Lending and Provision of Large Funds Policy, which are always under constant assesment. Provision of funds to relevant entities and provision of large funds are independently decided by the Board of Directors without any intervention from related parties and other parties. Provision of funds to relevant entities are approved by the Board of Commissioners based on the prevailing regulations.

In providing funds to relevant entities and providing large funds, the Bank always:

- a. *Implements the principle of prudence and complied with the regulations of Bank Indonesia concerning the Legal Lending Limit (LLL).*
- b. *Monitors the amount of lending provided to each debtor or debtor groups in order to ensure no violations are done to the LLL.*
- c. *Takes into account the spread/diversification of fund provision portfolio.*
- d. *Establishes an internal limit according to the debtor's collectibility as an effort to have early detection of any violation of LLL.*
- e. *Provision of large funds, per each debtor and debtors group, is regularly reported to the Board of Commissioners as a monitoring platform.*

6. Rencana Strategis Bank

Bank telah menyusun rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Pelaksanaan rencana bisnis terealisasi dengan baik secara kuantitas dan kualitas.

a. Jangka Panjang (5 tahun)/Corporate Plan

- 1) Meningkatkan jumlah nasabah Bank baik nasabah perusahaan *joint venture* maupun nasabah perusahaan lokal yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Jepang dalam porsi yang seimbang.
- 2) Meningkatkan peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber pembiayaan kredit utama dan menjadikan pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pendamping dan dana cadangan likuiditas.
- 3) Meningkatkan pencapaian total aset.
- 4) Meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- 5) Meningkatkan permodalan Bank.
- 6) Meningkatkan pemberian kredit terhadap perusahaan kecil dan menengah Jepang dan Indonesia.
- 7) Menjaga kinerja Bank untuk tetap *going concern* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menawarkan produk-produk perbankan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik Bank.
- 8) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Bank dan memberikan pelayanan kepada nasabah Bank secara optimal dan berkesinambungan.
- 9) Meningkatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis Bank.

b. Jangka Menengah (2-3 Tahun)/Business Plan

- 1) Setelah pelaksanaan konsolidasi di mana membenahan diri telah dilakukan, diharapkan di tahun-tahun yang akan mendatang Bank akan tumbuh dengan kualitas aset dan tata

6. The Bank's Strategic Plan

The Bank has issued a complete Corporate and Business Plan according to the prevailing laws and regulations. The Bank's Business Plan has been designed in consideration of external and internal factors, as well as the principle of prudence and sound banking principle. The implementation of the business plan is properly realized in quantity and quality.

a. Long Term (5 Years)/Corporate Plan

- 1) *To increase the number of the Bank's customers, which includes joint venture companies and local companies with affiliations with Japanese companies in a balanced portion.*
- 2) *To expand the role of Third Party Fund as a source of core credit financing and make foreign loans as a source of matching funds and liquidity reserve funds.*
- 3) *To improve the achievement of total assets.*
- 4) *To improve the Company's management according to the principles of good corporate governance.*
- 5) *To increase the Bank's capital.*
- 6) *To increase the provision of funds towards small medium enterprises in Japan and Indonesia.*
- 7) *To maintain the Bank's performance as a going concern by taking into account the principle of prudence and offer quality banking products based on the Bank's characteristics.*
- 8) *To realize a qualified and professional set of human resources to contribute to the Bank and provide an optimal and continuous service to all customers of the Bank.*
- 9) *To improve information technology to support the Bank's operational activities and business.*

b. Mid Term (2-3 Years)/Business Plan

- 1) *Following improvements in the consolidation, the Bank is expected to grow in the coming years with healthier asset quality and corporate governance. In 2017, the assets and loans*

- kelola perusahaan yang lebih sehat. Pada tahun 2017, pertumbuhan aset dan kredit masing-masing sebesar 7,50% dan 10,25% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Untuk tahun 2018, aset dan kredit tumbuh pada 8,35% dan 13,17% dibandingkan dengan tahun 2017.
- 2) Mempertahankan dan meningkatkan *risk awareness* yang sudah dibangun sehingga *NPL gross* dan *NPL nett* Bank pada kisaran masing-masing di bawah 3% dan 2% dengan beban penurunan nilai sebesar Rp54,7 miliar di tahun 2017 dan sebesar Rp51,3 miliar di tahun 2018.
- 3) Bank tetap menjaga model bisnis dan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan lokal berkisar antara 50%/55% perusahaan Jepang dan 50%/45% perusahaan lokal.
- 4) Pemberian kredit kepada UMKM dilakukan sesuai dengan kemampuan Bank sebagai bank korporasi. Namun demikian, Bank akan meningkatkan kredit ekspor kepada sektor non migas.
- 5) Pendapatan bunga tetap menjadi pendapatan utama Bank.
- 6) Pemanfaatan sumber dana Bank yang lebih menguntungkan, di mana total dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan 9,9% dibandingkan tahun 2016 dan 8,96% dibandingkan tahun 2017 dan total pinjaman yang diterima mengalami peningkatan 4,78% dibandingkan tahun 2016 dan peningkatan 9,87% dibandingkan tahun 2017. Serta mentargetkan jumlah surat berharga diterbitkan pada akhir tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp500 miliar.
- 7) Peningkatan laba setelah pajak Bank di tahun 2017 sebesar 7,45% dari tahun 2016 dan di tahun 2018 meningkat 1,38% dari tahun 2017.
- 8) Peningkatan permodalan Bank bersumber dari laba setelah pajak. Bank akan terus berusaha untuk mendapatkan konsensus atau kerjasama untuk meningkatkan modal Bank dari para pemegang saham seperti penambahan modal disetor.
- are targeted to grow by 7.50% and 10.25% from 2016. For 2018, assets and credit are targeted to grow by 8.35% and 13.17% from 2017.*
- 2) *Maintaining and improving the risk awareness that has been developed to maintain the gross NPL and net NPL each at 3% and 2% respectively with an impairment cost of Rp54.7 billion in 2017 and Rp51.3 billion in 2018.*
- 3) *The Bank maintains the business model and the portion of the loan portfolio to Japanese and local companies at a range of 50%/55% for Japanese companies and 50%/45% for local companies.*
- 4) *Credit provision to SMEs in accordance with the Bank's ability as a corporate bank. Nevertheless, the Bank will increase export credit to the non oil and gas sector.*
- 5) *Interest income continues to be the main source of income for the Bank.*
- 6) *Use of more profitable funding sources for the Bank, where the total third-party fund grows by 9.9% from in 2016 and 8.96% from in 2017 and total loans received increase by 4.78% from in 2016 and increase by 9.87% from in 2017. Setting the target for securities issuance at Rp500 billion by late 2017 and 2018.*
- 7) *The increase in the Bank's profit after tax in 2017 of 7.45% from in 2016 and of 1.38% in 2018 from in 2017.*
- 8) *Increasing the Bank's capital sourced from profit after tax. The Bank will continue to reach a consensus or cooperation to improve the Bank's capital from the shareholders as additional paid-in capital.*

- 9) Meningkatkan standar pelayanan dan sistem operasional Bank sehingga pelayanan kepada nasabah lebih efektif.
- 10) Meningkatkan kualitas informasi teknologi untuk *front end* dan *middle end* baik untuk layanan kepada nasabah maupun sistem informasi manajemen untuk pelaporan. Di antaranya dengan memiliki *core banking* baru baik melakukan *upgrade* atau mengganti *core banking* Bank di awal tahun 2018.
- 11) Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank atau minimum di peringkat 2 (Sehat) yang di dalamnya termasuk tingkat profil risiko dengan menciptakan budaya risiko dan Penerapan Tata Kelola dengan menciptakan budaya kepatuhan yang semuanya dilakukan secara terintegrasi dengan anak perusahaan PT Resona Indonesia Finance.

c. Jangka Pendek (1 tahun)/Business Plan

- 1) Melakukan perbaikan internal (konsolidasi) dengan penguatan fungsi di berbagai bidang, pencarian akar permasalahan di setiap bisnis unit dan melakukan efisiensi sehingga tahun 2016 dapat dijadikan landasan Bank untuk tumbuh dan berkembang di tahun-tahun mendatang dengan tata kelola yang lebih sehat.
 - a) Bidang perkreditan dan sumber daya manusia merupakan bidang yang menjadi fokus perbaikan Bank di tahun 2016 ini.
 - Peningkatan *risk awareness* untuk meningkatkan kualitas kredit yang diberikan, mulai dari proses pemberian kredit yang lebih selektif dan hati-hati, serta *monitoring* atas kredit yang berjalan.
 - Meningkatkan penguatan peran dan fungsi sumber daya manusia pada bidang perkreditan secara kuantitas dan kualitas, baik *marketing* pada segmen lokal maupun *Japanese*. Proses pemberian kredit yang efisien dan efektif berbasis management kinerja berdasarkan *service level agreement* (SLA) yang sudah disepakati bersama. Kredit bermasalah

- 9) *Improving the Bank's service standards and operational system to improve the effectiveness of customer service.*
- 10) *Improving the quality of information technology in the front end and middle end both for customer service or management information system for reporting. This includes having a new core banking either through upgrade or replacement of the Bank's core banking in early 2018.*
- 11) *Maintaining the Bank's Soundness at a minimum of 2nd level (Sound), which includes risk profile rate by creating a culture of risk and Governance Implementation to create a culture of compliance, which is integrated with its subsidiary PT Resona Indonesia Finance.*

c. Short term (1 Year)/Business Plan

- 1) *The internal improvements (consolidation) through the strengthening of functions in various field, the identification of the roots of problems in every business unit and efficiency improvement carried out through 2016 serves as the foundation for the Bank to grow and develop in the coming years with a more sound governance.*
 - a) *Credit and human resources are the fields focused on the Bank's development in 2016.*
 - *The promotion of risk awareness to improve credit quality, from a more selective and prudent credit approval process, to the monitoring of ongoing credit.*
 - *The improvement of the roles and functions of human resources in credit in terms of quantity and quality, for marketing in the local and Japanese segments. The efficient and effective credit approval based on work management pursuant to service level agreement (SLA) that has been mutually approved. The Bank's NPL is targeted for accelerated settlement while maintaining the benefits and*

yang dimiliki Bank diarahkan untuk dapat diselesaikan lebih cepat dengan tetap memperhatikan manfaat dan keuntungan bagi Bank.

- Pengembangan sumber daya manusia melalui program *career path* dan pelaksanaan pelatihan yang diarahkan untuk meningkatkan *skill* dan kompetensi pegawai yang dapat mendukung dalam pekerjaan. Penempatan SDM yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga mempertajam fungsi yang dilakukan. Pemetaan fungsi dan tugas organisasi, perbaikan desain program pendidikan dan penggunaan konsultan agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis Bank.
 - b) Pencarian akar permasalahan, setiap divisi diarahkan untuk merefleksikan diri, melihat kelemahan, kendala, dan menyusun *action program* perbaikan sehingga masing-masing unit bisnis bekerja dan bersinergi dalam rangka mendukung pencapaian target Bank. Dilakukan peningkatan kontrol kualitas sehingga mengurangi keluhan nasabah, mengurangi terjadinya risiko operasional.
 - c) Melakukan efisiensi dengan tetap berusaha melakukan pengeluaran biaya berdasarkan skala prioritas dan pemanfaatan sumber dana Bank yang lebih optimal.
- 2) Menurunkan total aset dan total kredit di akhir tahun 2016, masing-masing sebesar 6,71% dan 8,08% dibandingkan tahun 2015.
 - 3) Bank tetap menjaga model bisnis dan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan lokal berkisar antara 50%/55% perusahaan Jepang dan 50%/45% perusahaan lokal.
 - 4) Peningkatkan pemberian kredit terutama pada sektor manufaktur, sektor keuangan, perdagangan dan jasa usaha lainnya.
 - 5) Pemberian kredit kepada UMKM dilakukan sesuai dengan kemampuan Bank sebagai bank korporasi. Namun demikian, Bank akan
- profit of the Bank.*
- *Human resources development through programs, career path and the implementation of trainings designed to improve the skills and competency of the employees to support their works. The proper placement of Human Resources in line with their capabilities and skills, to sharpen the implementation of their functions. The mapping of organizational functions and duties, improvement of the education program design, and the utilization of consultants to support the Bank's business*
 - b) *The identification of the root of problems in every division for self reflection and identification of weaknesses, challenges, and the formulation of an improvement action program to allow every business unit to work in synergy to support the achievement of the Bank's target. The improvement of quality control to reduce customer complaint and mitigate operational risk.*
 - c) *The improvement of efficiency while maintaining cost expense based on priority scale and the optimization of the utilization of the Bank's fund.*
- 2) *Reducing the total asset and total credit by the end of 2016, each by 6.71% and 8.08% compared to 2015.*
 - 3) *The Bank maintains the business model and credit portfolio portion for Japanese companies and local companies at the range of 50/55% for Japanese companies and 50%/45% for local companies.*
 - 4) *The increase of credit approval, especially in the manufacture sector, the financial sector, trade, and other business services.*
 - 5) *Credit approval to Micro, Small and Medium enterprises in line with the Bank's capability as a corporate bank. Nevertheless, the Bank*

- | | |
|--|--|
| <p>meningkatkan kredit ekspor kepada sektor non migas.</p> <p>6) Pemanfaatan sumber dana Bank yang lebih menguntungkan, di mana total dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan 1,26% dibandingkan tahun 2015 dan total pinjaman yang diterima mengalami penurunan 30,46%. Serta mentargetkan jumlah surat berharga diterbitkan pada akhir tahun 2016 sebesar Rp500 miliar.</p> <p>7) Penyelesaian kredit bermasalah yang masih <i>outstanding</i> saat ini baik melalui upaya pendekatan kepada debitur untuk melakukan pelunasan, restrukturisasi, penjualan agunan, maupun hapus buku.</p> <p>8) Pendapatan bunga tetap menjadi pendapatan utama Bank.</p> <p>9) Peningkatan laba setelah pajak Bank sebesar 20,29% dari tahun 2015.</p> <p>10) Peningkatan permodalan Bank bersumber dari laba setelah pajak.</p> <p>11) Meningkatkan standar pelayanan dan sistem operasional Bank sehingga pelayanan kepada nasabah lebih efektif.</p> <p>12) Meningkatkan kualitas informasi teknologi untuk <i>front end</i> dan <i>middle end</i> baik untuk layanan kepada nasabah maupun pelaporan.</p> <p>13) Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank atau minimum di peringkat 2 (Sehat) yang di dalamnya termasuk tingkat profil risiko dengan menciptakan budaya risiko dan Penerapan Tata Kelola dengan menciptakan budaya kepatuhan yang semuanya dilakukan secara terintegrasi dengan anak perusahaan PT Resona Indonesia Finance.</p> | <p><i>will improve the export credit to the non oil and gas sector.</i></p> <p>6) <i>The utilization of the Bank's more profitable source of fund, in which third party fund increases by 1.26% from 2015 and the total loan obtained reduced by 30.46%. Moreover, to target the amount of commercial papers issued by the end of 2016 at Rp500 billion.</i></p> <p>7) <i>The settlement of outstanding NPL both through approach to debtors for settlement, restructuring, collateral sales, and write-off.</i></p> <p>8) <i>Interest revenue remains the Bank's main source of income.</i></p> <p>9) <i>Increase of the Bank's profit after tax by 20.29% from 2015.</i></p> <p>10) <i>The increase of the Bank's capital sourced from profit after tax.</i></p> <p>11) <i>Improving the Bank's service standards and operational system to improve the effectiveness of customer service.</i></p> <p>12) <i>The improvement of the quality of information technology in the front end and middle end both for customer service or management information system for reporting.</i></p> <p>13) <i>The maintenance of the Bank's Soundness at a minimum of 2nd level (Sound), which includes risk profile rate by creating a culture of risk and Governance Implementation to create a culture of compliance, which is integrated with its subsidiary PT Resona Indonesia Finance.</i></p> |
|--|--|

Secara umum, pada tahun 2016 Bank mencapai laba bersih sebesar Rp135,9 miliar, terjadi penurunan sebesar 15,8% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp161,4 miliar.

In 2016 in general, the Bank obtained a net profit of Rp135.9 billion, a 15.8% increase compared to 2015's profit recorded at Rp161.4 billion.

Dari lingkup aset, realisasi jumlah kredit yang diberikan mencapai Rp10,0 triliun, terjadi penurunan sebesar 7,4% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp10,8 triliun. Hal ini dikarenakan Bank lebih selektif dan berhati-hati dalam proses pemberian kredit agar dapat menjaga kualitas aset Bank.

In terms of assets, the realization of credit provided is Rp10.0 trillion, decreasing by 7.4% compared to 2015 which was recorded at Rp10.8 trillion. The reason is that the Bank was more selective and cautious in the credit approval process in order to maintain the asset quality of the Bank.

Dari lingkup Liabilitas, pada akhir tahun 2016 Bank menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp7,4 triliun, terjadi penurunan sebesar 3,9% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp7,7 triliun. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Bank untuk mengurangi pemberian suku bunga spesial atas deposito berjangka kepada beberapa nasabah Bank yang dilakukan untuk menjaga rasio Net Interest Margin Bank.

In terms of liability, by the end of 2016, the Bank raised Rp7.4 trillion third-party fund, decreasing by 3.9% compared to Rp7.7 trillion in 2015. The decrease is due to the Bank's policy to reduce the special interest rates on term deposits to a few selected customers of the Bank to maintain the Bank's Net Interest Margin ratio.

Total Aset Bank di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 8,4%, dari Rp16,6 triliun pada akhir tahun 2015 menjadi Rp15,2 triliun pada akhir tahun 2016. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 Bank melaksanakan strategi konsolidasi di mana lebih menekankan kualitas aset dibandingkan dengan mengejar total aset.

The Total Assets of the Bank in 2016 decreased by 8.4% from Rp16.6 trillion by the end of 2015 to Rp15.2 trillion by the end of 2016. The reason is because in 2016, the Bank carried out the consolidation strategy that emphasizes asset quality instead of total assets.

Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bank di akhir tahun 2016 sebesar 2,06% (*gross*) dan 1,26% (*net*).

The Bank's Non-Performing Loan (NPL) Ratio by the end of 2016 is 2.06% (gross) and 1.26% (net).

Dari lingkup Permodalan, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar Bank pada akhir tahun 2016 adalah sebesar 26,50%, yang berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ICAAP.

In terms of Capital, the Capital Adequacy Ratio (CAR) including the account of Credit Risk, Operational Risk, and Bank's Market Risk, by the end of 2016 is 26.50%, well above the minimum requirement set by Bank Indonesia and ICAAP.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.25/POJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Bank telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2017–2019 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 November 2016. Selain itu, Direksi terus menerus memantau realisasinya dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada OJK.

According to the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.5/POJK.03/2016 dated January 27, 2016 and the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 25/POJK.03/2016 dated July 14, 2016, on Bank's Business Plan, the Bank has drawn a Business Plan for the year 2017-2019, which was submitted to the Financial Services Authority (OJK) on November 29, 2016. In addition, the Board of Directors continuously supervises its realization and submits quarter Business Plan Realization Report to the OJK.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris juga dilaporkan Bank setiap 6 (enam) bulan sekali dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 26 Agustus 2016 (untuk periode Semester I-2016) dan pada tanggal 27 Februari 2016 (untuk periode Semester II-2016).

The Report of Business Plan Supervision by the Board of Commissioners is also reported to the Bank every 6 (six) months and was submitted to the OJK on August 26, 2016 (for the period of Semester I-2016) and on February 27, 2016 (for the period of Semester II-2016).

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan dalam Laporan Lainnya

Bank telah melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank serta informasi suku bunga dasar kredit sesuai dengan peraturan berikut ini:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.03/2015 tertanggal 1 April 2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tertanggal 8 Agustus 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.43/SEOJK.03/2016 tertanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan membuat kebijakan dan prosedur tertulis tentang hal ini.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.

Bank juga selalu mempublikasikan laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, dan laporan publikasi tahunan serta Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) pada *website* Bank. Publikasi Laporan SBDK juga selalu diletakkan di *counter-counter* jaringan kantor Bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank juga menyampaikan laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan *Management Letter* atas audit laporan keuangan tahunan Bank.

7. *Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions which Has Not Been Disclosed in Other Reports*

The Bank has done its responsibilities to prepare and submit reports, information on Bank products, and the use of the Bank's customer's personal information, as well as credit base interest rate information in accordance with the following regulations:

- *Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.6/POJK.03/2015 dated April 1, 2015, as amended with POJK No.32/POJK.03/2016 dated August 8, 2016 and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 43/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016 on the Transparency and Publication of Bank Reports.*
- *Regulation of Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 dated January 20, 2005 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 7/25/DPNP dated July 18, 2005 on the Transparency of Information on the Bank's Products and Usage of the Customers' Personal Information by creating written policy and procedure with regard to the matter.*
- *Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/1/DPNP dated January 15, 2013 on the Transparency of Prime Lending Rate Information.*

The Bank has always published monthly publication reports, quarterly publication reports, and annual publication reports, as well as the Prime Lending Rate Information on the website. The Prime Lending Rate Report is also placed at the counters across the Bank's network.

According to the Regulation of Financial Services Officer No.6/POJK.03/2015 as amended with POJK No.32/POJK.03/2016 on Transparency and Publication of Bank's Report, the Bank has also submitted its Annual Publication Report to the OJK, along with the Management Letter of the Bank's annual financial statement audit.

Selain itu, Bank juga menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada institusi:

1. Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
3. Lembaga Pemeringkat
4. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
6. Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan
7. Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Moreover, the Bank also submits the Annual Publication Report to the following institutions:

1. *Financial Services Authority/Bank Indonesia*
2. *Indonesian Consumers' Foundation*
3. *Rating Agencies*
4. *Association of Indonesian Banks*
5. *Indonesian Banking Development Institute*
6. *Institute of Economic and Financial Research*
7. *Economic and Financial Magazines.*

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

B. Shares Ownership of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors exceeding 5% or larger than the Paid in Capital

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak mempunyai saham Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Bank does not have any shares in the Bank, other banks, non-bank financial institutions, and other companies in or out of the country.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali

C. Financial and Family Affiliation of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga di antara sesama anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, dan tidak ada pula hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi.

There are no financial and family affiliations between the any members of the Board of Commissioners or Board of Directors, as well as between the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Selain itu Presiden Direktur dan seluruh anggota Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Furthermore, the President Director and all members of the Board of Commissioners do not have any financial, management, shareholding, and/or family affiliations with the Controlling Shareholders or any affiliations with the Bank that may affect their ability to act independently.

D. Paket/Kewajiban Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

D. Remuneration and Facilitation Package/Responsibilities for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi berkala atas kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Karyawan.

The Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners has been reviewed and decided by the General Meeting of Shareholders (GMS). The Remuneration and Nomination Committee has performed regular evaluation on the remuneration policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers, and Employees.

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

The aforementioned remuneration package/responsibility is disclosed as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain <i>Type of Remuneration and other Facilities</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>Amount Accepted per Year</i>			
	Direksi <i>Board of Directors</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	
	Orang <i>Person</i>	Jutaan Rupiah <i>In Millions of Rupiah</i>	Orang <i>Person</i>	Jutaan Rupiah <i>In Millions of Rupiah</i>
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) <i>Remuneration (salary, bonus, routine allowance, gratification, and other facilities in the form of non-natura)</i>	7	8,894	4	2,470
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang* : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki <i>Other facilities in the form of natura (housing, transportation, health insurance, etc) that* :</i> a. <i>Can be owned</i> b. <i>Can not be owned</i>	7 7	427 3,970	4 4	98 1,144

* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.
* Assessed in Rupiah Equivalent.

*1 orang Direktur mengundurkan diri pada tanggal 1 Oktober 2016
*1 member of the Board of Directors resigned on October 1, 2016

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The number of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who accepts the remuneration package in 1 (one) year are grouped into the following range of income levels:

Jumlah Remunerasi per orang Dalam 1 tahun <i>Total Remuneration per person In 1 year</i>	Jumlah Amount	Jumlah Amount
	Direksi BoD	Komisaris BoC
Di atas Rp2 miliar <i>Above IDR 2 billion</i>	1	-
Di atas Rp1 miliar s/d 2 miliar <i>Above IDR 1 billion up to 2 billion</i>	6	2
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar <i>Above IDR 500 million up to 1 billion</i>		-
Rp500 juta ke bawah <i>IDR 500 million and below</i>		2

^{*)} yang diterima secara tunai

^{*)} *received in cash*

^{*)} 1 orang Direktur mengundurkan diri pada tanggal 1 Oktober 2016

^{*)} *1 member of the Board of Directors resigned on October 1, 2016*

E. Shares Option

E. Shares Option

Tidak ada sistem *shares option* di Bank.

There is no shares option system in the Bank.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

F. Ratio between the Highest and Lowest Salaries

Rasio gaji tertinggi dan terendah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

The highest and lowest salary ratio can be categorized as follows:

Subjek <i>Subject</i>	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah <i>Ratio of Highest and Lowest Salary</i>
Karyawan <i>Employee</i>	34,52 : 1
Direksi <i>Board of Directors</i>	3,27 : 1
Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	4,97 : 1
Direksi Tertinggi dan Karyawan Tertinggi <i>Highest Director and Highest Employee</i>	1,91 : 1

^{*)} 1 orang Direktur mengundurkan diri pada tanggal 1 Oktober 2016

^{*)} *1 member of the Board of Directors resigned on October 1, 2016*

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris*Frequency of Board of Commissioners Meeting*

Frekuensi rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Bank telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 20 (dua puluh) kali dalam tahun 2016. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan klausul pada pasal 21 Anggaran Dasar Bank.

The Board of Commissioners meeting is held at least once a month. The Bank held 20 (twenty) meetings in 2016. The Board of Commissioners' meeting is conducted according to the clauses of Article 21 of the Bank's Articles of Association.

Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

The Attendance List of the Board of Commissioners Meetings in 2016 are as follows:

No	Nama Name	Jan	Feb		Mar		Apr		Mei	Jun		Jul		Agt	Sep	Okt		Nov	Des	Total	
		28	16	26	18	29	15	22	28	27	8	28	28	29	29	28	20 ¹	27	28		29
1	Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√√	√	√	√	20 / 20	
2	Tang Peng Wah	√	-	√	-	√	-	-	√	-	√	√	-	-	√	√	--	√	-	-	9 / 20
3	Makoto Hasegawa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√√	√	√	√	20 / 20	
4	R.Djoko Prayitno	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√√	√	√	√	20 / 20	

¹) Pada tanggal 20 Oktober 2016 dilaksanakan 2 (dua) kali Rapat dengan agenda berbeda.
²) 2 meetings were held on October 20, 2016, each with a different agenda.

H. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)*H. Quantity of Internal Fraud*

Selama tahun 2016 tidak ditemukan adanya penyimpangan internal yang dilakukan oleh karyawan Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Throughout 2016, there is no internal fraud done by the employees of the Bank that may impact of the Bank's financial conditions.

Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan *punishment and reward* yang sesuai dan filosofi perusahaan yang tidak mentolerir setiap kejadian *internal fraud*.

This is the result of the implementation of punishment and reward based on the philosophy of the Company, which does not tolerate any incidents of internal fraud.

Bank telah memiliki Kebijakan Anti-Fraud yang memuat empat pilar anti-fraud. Pilar Pertama "Pencegahan", Bank telah membuat perangkat untuk mengurangi potensi *fraud* yang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know Your Employee*. Pilar Kedua "Deteksi Dini", memuat perangkat identifikasi dan menemukan indikasi *fraud* yang mencakup mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*. Pilar Ketiga "Investigasi, Pelaporan dan Sanksi". Pilar Keempat "Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut". Bank melaporkan setiap tahap proses pengelolaan risiko ke Otoritas Jasa Keuangan.

The Bank has established an Anti-Fraud Policy with four pillars of anti-fraud. In the First Pillar, "Prevention", the Bank has created a set of instruments to reduce potentials of fraud which includes anti-fraud awareness, vulnerability identification, and Know Your Employee. The Second Pillar, "Early Detection", contains identification instruments and mechanisms to detect indications of fraud, which include whistleblowing, surprise audit, and surveillance system. The Third Pillar, "Investigation, Reporting, and Sanctions," and the Fourth Pillar "Monitoring, Evaluation, and Follow Up". The Bank reports all process of risk management to the Financial Services Authority.

Bank telah menerapkan sistem pencegahan dan pendeteksian aktivitas kecurangan (*fraud*) sebagai bagian strategi anti-*fraud*.

The Bank has implemented a system of fraud prevention and detection as a part of its anti-fraud strategy.

Kegiatan anti-*fraud* tersebut meliputi adanya tim anti-*fraud* yang didukung dengan Kebijakan Anti-*Fraud* yang tepat dan dimengerti oleh semua karyawan dan manajemen, memastikan merekrut karyawan yang tepat melalui *Know Your Employee*, pengkomunikasian harapan kejujuran dan integritas, penciptaan lingkungan kerja yang positif dan penanganan transaksi maupun aktivitas *fraud*, kebijakan perlindungan terhadap *whistleblower* serta penerapan konsekuensi yang tegas terhadap pelaku kecurangan.

The foregoing anti-fraud activities includes the anti-fraud team, supported by the proper and understandable Anti-Fraud Policy by all employees and management, ensuring to hire the most suitable employees through Know Your Employee, communicating the expectation of honesty and integrity, creating a positive work environment, and handling any fraud activity or transaction, providing policies to protect whistleblower and implementing firm consequences for perpetrators of fraud.

Bank telah menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti-*Fraud* kepada OJK untuk posisi Juni 2016 pada tanggal 11 Juli 2016 dan posisi Desember 2016 pada tanggal 16 Januari 2017.

The Bank has submitted an Anti-Fraud Strategy Implementation Report to the OJK for the position as of June 2016 on July 11, 2016 and position as of December 2016 on January 16, 2017.

I. Permasalahan Hukum

I. Legal Issues

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank untuk posisi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Legal issues faced by the Bank in the year 2016 are as follows:

Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	Jumlah / Quantity	
	Perdata (PHI) <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang sah) <i>Has been completed (has obtained a legitimate legal force)</i>	1	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i>	1	1
Total <i>Total</i>	2	1

Ringkasan permasalahan hukum yang dihadapi Bank yang sedang dalam proses penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut:

The summary of all legal issues faced by the Bank and is in the process of completion can be described as follows:

Tahun <i>Year</i>	Jenis Permasalahan <i>Type of Issue</i>	Jumlah Klaim (jutaan Rp.) <i>Amount of Claim (In Million Rupiah)</i>	Status Per 31 Desember 2016 <i>Status As per December 31, 2016</i>
PN SURABAYA / SURABAYA DISTRICT COURT			
2014	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. <i>Lawsuit</i>	6.346.168	Telah memperoleh putusan dan dalam proses banding. <i>Has obtained decision in the process of appeal.</i>
PN JAKARTA / JAKARTA DISTRICT COURT			
2003	Memprotes jajaran pengurus PT Mudaya <i>Protesting the board of PT Mudaya</i>	Tidak ada klaim dalam bentuk uang. <i>No claim in the form of money.</i>	Sedang dalam proses mencari putusan. <i>Ruling is pending.</i>
KEPOLISIAN / POLICE			
2010	Penipuan <i>Fraud</i>	Tidak ada klaim dalam bentuk uang. <i>No claim in the form of money.</i>	Proses pemeriksaan saksi-saksi <i>In the process of the examination of witnesses.</i>

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

J. Transactions with Conflicts of Interest

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan kerja dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan bila terjadi benturan kepentingan. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

The Bank has established a Policy for Conflicts of Interest implemented on the Board of Commissioners, Board of Directors, and all layers of the Bank's employees. This policy is intended to be the framework of work and attitude for the Board of Commissioners, Board of Directors, and all entities involved in the process of decision making should there be any conflicts of interest. This policy has been disseminated when employees are first inducted and stipulated in the Company Code of Conduct distributed to all employees.

Terdapat pemberian kredit oleh Bank kepada anak perusahaan, yaitu PT Resona Indonesia Finance mengenai kondisi dan persyaratannya (*Terms & Conditions*) diperlakukan sama dengan debitur lain dan telah diungkapkan dalam keputusan pemberian kredit serta telah terdokumentasi dengan baik.

With regard to the Terms & Conditions, the provision of credit by the Bank to the subsidiary, PT Resona Indonesia Finance, are treated the same as other debtors as disclosed in the lending decisions which has been well documented.

K. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

K. Buy Back Shares and Buy Back Obligation Bank

Selama tahun 2016, tidak terdapat *buy back shares* dan *buy back obligasi Bank*.

Throughout 2016, there is no buy back of the Bank's shares and bonds.

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Laporan*L. Provision of Funds for Social Activities and Political Activities in the Reporting Period*

Selama tahun 2016 tidak ada pemberian dana politik, Bank hanya memberi dana untuk kegiatan sosial khususnya pendidikan.

In 2016, there were no provision of funds for political activities. The Bank only provided funds for social activities, especially in the field of education.

Bank selain menjalankan bisnis usaha dengan sebaik-baiknya, juga memiliki kepedulian sosial yang dituangkan dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dengan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

In addition to its best effort in conducting business activities, the Bank has also conduct social activities in the form of several Corporate Social Responsibilities activities, such as:

- 1) Tanggal 2 Desember 2016 Pemberian bantuan dana kepada Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam rangka mendukung *Green Campus Program*. Bantuan dana tersebut akan digunakan untuk penyiapan lahan untuk kebun buah lokal, *event ceremonial*, penanaman bibit tanaman, pemeliharaan tanaman, pembibitan benih tanaman, dan pemeliharaan bibit tanaman.
 - 2) Tanggal 6 Oktober 2016, Kantor Cabang Surabaya menyelenggarakan Program Edukasi Perbankan kepada Komunitas Seniman "*Museum of Mind*" di Surabaya, sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yang diadakan oleh OJK pada tanggal 3 – 31 Oktober 2016. Kegiatan edukasi disertai dengan program CSR dengan menyumbangkan sebuah LCD *Projector* dan *Airbrush* berikut dengan mini kompresornya untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan rekreasi komunitas seniman di Surabaya.
 - 3) Tanggal 27 Agustus 2016, Kantor Cabang Bandung melaksanakan kegiatan Program Edukasi Perbankan kepada siswa/i dan Guru Pondok Pesantren Miftahul Falah, Bandung. Kegiatan edukasi disertai dengan program CSR dengan menyerahkan 1 (satu) buah *notebook* untuk mendukung proses belajar-mengajar di Pondok Pesantren tersebut.
 - 4) Tanggal 14 Agustus 2016, berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan "Turnamen *Golf Charity* Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia 2016" yang bekerjasama dengan Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia. *Charity* tersebut bertujuan untuk membantu
- 1) *On December 2, 2016, donation to Universitas Palangka Raya, Central Kalimantan, to support the Green Campus Program. The funds will be used for the preparation of local orchard, ceremonial events, seeds planting, plant nurturing, plant seeding, and plant seeds maintenance.*
 - 2) *On October 6, 2016, the Surabaya Branch Office organized Banking Education for the Artists Community "Museum of Mind" in Surabaya, as well as participated in the Financial Inclusion Month held by the OJK on October 3-31, 2016. Educational activities accompanied by a CSR program of the donation of an LCD Projector and Airbrush along with the mini compressor to support and enhance the recreational activities of the artists community in Surabaya.*
 - 3) *On August 27, 2016, the Bandung Branch Office organized Banking Education for students and Teacher of Miftahul Falah Islamic Boarding School, Bandung. The educational activities were accompanied by a CSR program of the donation of 1 (one) piece of notebook to support teaching and learning process in the Boarding School.*
 - 4) *On August 14, 2016, participated in the organization of the "Charity Golf Tournament of Bank Indonesia's Pensionary Association 2016" in cooperation with the Bank Indonesia's Pensionary Association. The charity aims to help occupants of Nursing Homes, Orphanages*

penghuni Wisma Jompo, Panti Asuhan dan Rumah Singgah. *and Shelter Homes.*

- 5) Tanggal 3 Juni 2016 Pemberian Edukasi Perbankan kepada pelajar SMAN 32 Jakarta. 5) *On June 3, 2016 Banking Education to the students of SMAN 32 Jakarta.*

PENUTUP

Bank dan PT RIF menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi secara konsisten dan disiplin tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, namun lebih dari itu yaitu menjadi faktor penting yang menentukan tingkat profitabilitas, reputasi serta keberhasilan dalam memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* (nasabah, karyawan, *regulator*, masyarakat di mana Bank dan Perusahaan Anak beroperasi dan pemegang saham).

Bank dan PT RIF akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran di Bank dan PT RIF, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank dan PT RIF.

Tata Kelola Terintegrasi harus terefleksikan dalam budaya perusahaan, dalam kode etik bisnis yang benar yang dipatuhi oleh semua tingkatan atau jenjang organisasi.

Bank dan PT RIF senantiasa membangun budaya manusia, budaya perusahaan, etika manusia, dan etika perusahaan, dan terus meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, dan peningkatan pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko, serta Pengendalian Internal.

Selain itu komitmen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitor secara ketat dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berpedoman pada hasil *self assesement* sebagaimana tertuang dalam kertas kerja, maka dapat disimpulkan bahwa peringkat Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank adalah peringkat 2 (BAIK).

Jakarta, 31 Maret 2017

Atsushi Tahara
Presiden Direktur
 President Director

CLOSING

The Bank and PT RIF acknowledge that the constant and disciplined implementation of Integrated Corporate Governance are not only to fulfill requirements of the Financial Services Authority/Bank Indonesia, but moreover determine the level of profitability, reputation, and success in providing added values to the stakeholders (customers, employees, regulators, community which surrounds the Bank and its subsidiaries' operations, as well as shareholders).

The Bank and PT RIF will continuously strengthen the implementation of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness in the Bank and PT RIF, with the hope that the business growth may be directly proportional to the financial performance of the Bank and PT RIF.

Integrated Governance should be reflected in the company's culture, good business ethics, obeyed by all levels of the organization.

The Bank and PT RIF continues to build a human culture, corporate culture, human ethics, and corporate ethics, as well as continuously increase the quality of role from each member of the Board of Commissioners and all members of the Committee under the Board of Commissioners, as well as increasing the supervisory function of the Board of Directors through the Compliance, Internal Audit, Risk Management, and Internal Control functions.

Moreover, the commitment conveyed to the Financial Services Authority will continuously be implemented according to the targeted time, as well as strictly monitored and regularly reported to the Financial Services Authority.

Based on the aforementioned summaries and with the directions from the results of self assessment as stipulated in the working paper, it can be concluded that the rating of the Bank's Governance and Integrated Governance of the the Financial Conglomeration Resona Bank Group is rated 2 (GOOD).

Jakarta, March 31, 2017

Didi Nurulhuda
Presiden Komisaris, Independen
 President Commissioner, Independent



 **Bank Resona Perdania**

Kantor Pusat - Head Offices

Menara Mulia, lantai 5 & 6,

Suites 501 & 601

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11

Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930